

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : RIWAN SYAH
NPM : 187121055
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG
KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Oleh : Riwan Syah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Informan penelitian ini sebanyak 16 (enam belas) orang di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Teknik analisis data yang digunakan Triangulasi yaitu rangkaian kegiatan untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Secara umum, hasil penelitian menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dalam penataan dan pembinaan PKL dalam menata dan membina PKL di kawasan Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ini dikatakan *belum efektif* secara keseluruhan, karena dilihat dari indikator dengan menggunakan teori Dunn yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan, bahwa sebagian indikator tidak tercukupi atau tidak berhasil karena masih banyak PKL yang belum paham tentang Perda tersebut. Hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini. Faktor kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu bahwa mereka akan mendukung Perda tersebut apabila tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli. Untuk itu Perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, agar sering diadakannya sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang kaki lima tentang Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang terkait dengan program penataan pedagang kaki lima, dan komunikasi yang baik antara petugas dan kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan.

Kata kunci : *Evaluasi, Ketertiban, PKL.*

**EVALUATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 03 YEAR 2014
CONCERNING PUBLIC CONDITIONS IN KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRACT

By : Riwan Syah

This study aims to analyze the results of the evaluation of the implementation of Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Public Order in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. This research is descriptive qualitative. The informants of this study were 16 (sixteen) people in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. The data analysis technique used is triangulation, namely a series of activities to compare the observed data with the interview data. In general, the results of the study explain that the evaluation of the implementation policy of Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Public Order in structuring and fostering street vendors in organizing and fostering street vendors in the New Tax Market area, Bagan Batu Village, Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency is said to have not been effective overall. because it is seen from the indicators using Dunn's theory namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Smoothing, Responsiveness and Accuracy, that some indicators are insufficient or unsuccessful because there are still many street vendors who do not understand the Perda. The failure factor in implementing this perda is that the public is not satisfied with this perda. The obstacle factor in the implementation of Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Public Order in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency, is that they will support the Perda if a strategic relocation place is available and it brings in many buyers. For this reason, it needs to be a concern for the Rokan Hilir Regency Government, so that there are frequent socialization and guidance to street vendors regarding Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Public Order related to the street vendor management program, and good communication between officers and target groups so that little by little their awareness of the rules will grow.

Keywords: Evaluation, Order, PKL.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Sains.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH.,M.Hum yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos.,M.Si yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.
4. Bapak Drs. H. Rahyunir Rauf, M.Si dan Ibu Lilis Suriani, S.Sos, M.Si, selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas motivasi dan kasih sayang, doa restu yang tidak ternilai harganya serta kakak dan seluruh keluarga besar saya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.

6. Istri tersayang dan anakku atas kasih sayang memberikan semangat, kesabaran dan cinta kasih yang tak terhingga yang selalu menemani dalam setiap detik dan menit dalam menjalankan hidup ini.
7. Segenap staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal Penulis di masa yang akan datang;
8. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan Tesis ini;
9. Camat Bagan Sinembah, Lurah Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi para mahasiswa Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu penulis dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, Amin.

Pekanbaru, Agustus 2021
Penulis,

Riwan Syah

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PENGUJI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
2.1 Kajian Pustaka.....	17
2.1.1 Konsep Administrasi Publik.....	17
2.1.2 Konsep Kebijakan.....	24
2.1.3 Konsep Evaluasi Kebijakan.....	28
2.1.3.1 Jenis-Jenis Evaluasi.....	30
2.1.3.2 Sifat Evaluasi.....	32
2.1.3.3 Konsep Evaluasi Program.....	34
2.1.4 Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan.....	36
2.1.5 Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL).....	38
2.1.6 Konsep Pengelolaan Pasar.....	43
2.1.7 Konsep Ketertiban Umum.....	44
2.1.7.1 Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2014.....	50
2.1.7.2 Pembinaan Ketertiban.....	52
2.1.8 Konsep Satpol PP.....	54

2.2 Kerangka Pikiran.....	57
2.3 Hasil Penelitian Terdahulu	58
2.4 Konsep Operasional	60
2.5 Operasional Variabel.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Tipe / Jenis Penelitian	64
3.2 Lokasi Penelitian.....	64
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	65
3.4 Informan Penelitian.....	66
3.5 Teknik Pengumpulan Data	67
3.6 Analisis Data	68
3.8 Jadwal Penelitian.....	70
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	71
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir.....	71
4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir	71
4.1.2 Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas	74
4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir	76
4.1.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	77
4.1.5 Tata Ruang	78
4.1.6 Perekonomian	80
4.1.7 Pariwisata Dan Kebudayaan	81
4.1.8 Pemerintahan	84
4.2 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	85
4.2.1 Gambaran Umum	85
4.2.2 Visi dan Misi Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir	87
4.2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Bangko	88
4.2.4 Organisasi Perangkat Daerah (Struktur Organisasi)	89
4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	89
4.2.6 Sumber Daya Aparatur.....	101

BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	103
5.1 Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	106
5.2 Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	160
BAB VI PENUTUP	164
6.1 Kesimpulan	164
6.2 Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN.....	171

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal dengan sistem pembagian kewenangan, atas urusan kewenangan pusat dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut menggunakan asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan- urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan untuk mengurus kepentingan daerahnya disebut dengan istilah otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Munculnya Otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik, yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada

daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Ketertiban umum merupakan suasana yang mengarah kepada ketentraman dalam masyarakat menurut norma yang berlaku. Ketertiban umum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu masyarakat guna menciptakan masyarakat yang tertib dan tentram. Pemerintah memiliki wewenang dalam membuat suatu aturan yang berpihak kepada masyarakat dengan tujuan agar terciptanya pemerintah yang baik, agar terlaksananya suatu perubahan dalam masyarakat tentunya harus dibuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban masyarakat.

Konsep ketertiban umum dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi

segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Adapun jenis-jenis ketertiban umum dalam masyarakat seperti :

1. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
2. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan;
3. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas;
4. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
5. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
6. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/ bahu jalan ;
7. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
8. memasang portal pada jalan umum;

9. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
10. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar ;
11. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan.

Untuk itu perlu adanya evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Sementara itu, menurut Nurcholis (2005:169), evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Dalam pemahaman ini, evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun sejak kebijakan itu diimplementasikan.

Di Indonesia permasalahan yang mengganggu ketertiban umum salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah menjadi dilema dan menimbulkan pro kontra, demonstrasi dan juga bentrok antar warga ataupun aparat. Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat dengan PKL yaitu

mayoritas pedangan kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedangan kaki lima. Pedangan kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis seperti trotoar, bahu jalan dan badan jalan.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menempati ruang yang bukan pada peruntukannya sebagaimana yang terjadi di daerah jalan protokol pada kenyataannya belum ditata menurut ketentuan peraturan daerah yang di buat oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir. Masih banyak dan bahkan banyak bermunculan lapak-lapak dan bangunan-bangunan liar baru di tempat aktifitas masyarakat belum mendapatkan penanganan penataan sebagaimana mestinya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang beralokasi di jalan-jalan memang sangat mengganggu ketertiban lalulintas, apalagi pada pagi hari saat aktifitas masyarakat baik dari pelajar mau pergi sekolah maupun masyarakat lainnya yang mau berkerja.

Kota Bagan Siapiapi merupakan ibu kota dari Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu mata pencaharian yang digeluti oleh masyarakat Bagan Siapiapi adalah perdagangan. Masyarakat mencari penghasilan dengan cara berjualan atau berdagang. Dalam hal ini masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak memiliki modal yang besar memilih jalan pintas. Salah satunya yaitu pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL. Keberadaan pedangan kaki lima ini

merupakan fenomena sosial yang sudah biasa kita lihat, pedagang kaki lima dapat dijumpai dikota-kota besar maupun kota kecil. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 17 kecamatan dan 83 desa/kelurahan.

Desa Bagan Sinembah merupakan salah satu dari kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Desa Bagan Sinembah memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan masyarakat desa. Selain itu desa Bagan Sinembah pernah menjadi desa penghasil padi terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009.

Bagan Sinembah merupakan salah satu desa tertua diwilayah kecamatan Bagan Sinembah dan Bagan Sinembah Raya. Sebelum menjadi sebuah kecamatan wilayah desa Bagan Sinembah meliputi Bagan Batu, Bahtera Makmur, Pasir Putih, Balai Jaya, Balam Sampurna dan Simpang Kanan. Lambat laun wilayah desa Bagan Sinembah semakin berkembang dan pada akhirnya menjadi kecamatan.

Berbagai permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima dapat dijumpai para pedagang kaki lima disekitar pasar dan tempat-tempat wisata disekitaran taman kota dijalan protokol. Pemerintah Daerah Kecamatan Bagan Sinembah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Pajak Lama Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah.

Pemerintah bukan ingin menghalangi pedagang mencari rezeki, tetapi meminta pedagang untuk berjualan di tepat semestinya. Sebab berjualan di badan

tindakan salah. PKL yang berjualan disini membuat sampah menumpuk, air limbah berbau busuk dan kemacetan kendaraan sebab jalan menjadi sempit. Selain mengganggu estetika, penertiban ini dilakukan karena para pedagang sayuran maupun pedagan kaki lima berjualan di atas trotoar maupun bahu jalan sehingga memicu kemacetan. Penertiban ini pun telah berulang kali dilakukan, terutama seputaran Pajak Lama Baganbatu Kota dan Jalan Jenderal Sudirman. Namun penertiban yang dilakukan tidak membuat efek jera. Terbukti para pedagang tetap berjualan kembali selang beberapa hari dilakukan penertiban.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah ini menjelaskan larangan bagi pedagang kaki lima berjualan ditempat yang mengganggu ketertiban umum seperti tertuang dalam Pasal 10 berbunyi:

Ayat (1) : “Setiap orang / badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”.

Ayat (2) : “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, Toko, Kedai atau warung”.

Dan pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang atau badan usaha dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan menghadapi imbalan kecuali yang diizinkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”.

Pedagang kaki lima sering dianggap illegal, hal ini dikarenakan para pedagang kaki lima menjajarkan barang dagangannya di area publik. Seperti trotoar, bahu jalan dan tempat-tempat lainnya di area publik. Kehadiran dari pedagang kaki lima ini juga sering dikaitkan dengan kesan negative bagi lingkungan perkotaan, dimana dengan munculnya pedagang kaki lima memberikan kesan buruk, kotor, kumuh, merusak tatanan keindahan kota dan tidak tertib. Maka dari itu para pedagang kaki lima sering menjadi target dalam kebijakan-kebijakan, contohnya pengalokasian dan penggusuran.

Terjadinya konflik antara Pemerintah dan Para Pedagang kaki lima dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda antara keduanya. Disatu sisi pemerintah daerah menginginkan citra yang baik untuk kota dengan melakukan penggusuran ataupun pengalokasian para pedagang kaki lima. Disisi lain para pedagang kaki lima memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan kehidupannya dengan usaha kecil yang ia miliki.

Ketertiban dan keamanan umum merupakan masalah yang sensitive dikarenakan melibatkan lebih dari satu pihak, maka diperlukan penanganan yang efektif. Pedagang Kaki Lima dalam hal ini perlu memperoleh jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usahanya agar berdaya guna.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki wewenang dalam penertiban para pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan. Ketentuan tersebut

tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 tahun 2014 tentang ketertiban umum tertuang dalam Pasal 30 berbunyi:

Ayat (1) : “Pengawasan dan penyidikan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat yang berwenang lainnya sesuai dengan fungsinya”.

Ayat (2) : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan tindakan penertiban sebagai berikut:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Penutupan dan/ penghentian kegiatan;
- c. Penyitaan barang/ diangkat ke tempat penampungan;
- d. Membayar uang paksa dan penegakan hukum;
- e. Mengajukan tuntutan kepengadilan.

Mengenai Sanksi dalam Perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu Pasal 36 ayat (3) berbunyi:

“bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa:

- 1) Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari bupati dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.
- 2) Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.”

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penerapan kebijakan publik tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara

luas dengan membandingkan antara hasil dengan target/ tujuan kebijakan yang telah dicanangkan. Artinya evaluasi dilakukan untuk menilai sejauhmana keberhasilan penerapan dan seberapa besar tingkat kesenjangan antara harapan dan tujuan yang telah dicapai.

Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pajak Lama Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah beberapa tahapan, untuk penataan yaitu : Sosialisasi, Menertibkan, Merelokasi, Pembinaan manajemen usaha Pemberian bantuan modal. bahwa kebijakan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah ditetapkan cukup lama, sudah berjalan hampir 6 (enam) tahun. Tetapi melihat kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena keberadaan pedagang kaki lima semakin hari bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak.

Upaya untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Rokan Hilir. Setiap pelaksanaan sebuah kebijakan hampir semuanya dapat dipastikan terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan dampak yang diinginkan atau belum.

Sehubungan dengan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 5 (lima) aspek pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui lima strategi

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suhartono 1997:87). Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan kota, kebersihan, kesehatan dan keamanan kota. Usaha pemerintah dalam pemberdayaan usaha kecil yang didalamnya termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu:

1. Dalam bidang produksi dan pengolahan,
2. Bidang Pemasaran,
3. Bidang Sumber Daya Manusia,
4. Bidang Teknologi.

Adapun data jumlah pedagang kaki lima yang terjaring oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pedagang di Pasar Pajak Baru
Kecamatan Bagan Sinembah

No	Sarana	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Kios	40 unit
2	Los	50 unit
3	Lapak/ PKL	60 unit
Total		150 unit

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pedagang di pasar pajak baru kecamatan Bagan Sinembah berjumlah Kios, 40 unit, Los 50 unit sedangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 60 unit. Jumlah pedagang Kaki Lima

(PKL) akan terus bertambah apabila tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah. Maka perlu adanya penanganan yang serius terhadap pedagang kaki lima ini.

Adapun jenis barang dagangan yang dijual pedagang kaki lima di Kecamatan Bagan Sinembah antara lain baju, makanan, minuman, aksesoris, permainan, sayuran, ikan, dll. Sebagian dari mereka menjual barang hasil tangkapan dan hasil tanaman sendiri, mereka menjualnya untuk menambah penghasilan, apabila tidak hasil tangkapan ataupun hasil tanaman tidak ada maka mereka tidak berjualan, dan juga dalam hal inilah yang menjadi alasan pedagang kaki lima enggan menyewa toko atau los. Selain itu, dari observasi yang penulis lakukan di kecamatan Bagan Sinembah bahwa semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima karena adanya tren berjualan, seperti yang saat ini menjadi tren berjualan dikecamatan Bagan Sinembah yaitu permainan pasir anak. Banyak kita jumpai para pedagang kaki lima yang menyewakan permainan pasir anak tersebut di areal publik. Melihat permainan pasir anak ini menjadi tren dan banyak diminati masyarakat hal ini membuat para pedagang lainnya tertarik untuk menggeluti bidang ini hal ini dapat memicu semakin bertambahnya jumlah pedagang kaki lima.

Penelitian ini difokuskan pada Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan informasi dari survei di lapangan yang peneliti lakukan di Kota

Bagan Batu peneliti masih menemukan fenomena tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima antara lain:

1. Menggunakan bahu jalan

Para pedagang kaki lima menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk berjualan berbagai macam barang dagangannya, apalagi pada saat menjelang lebaran yang biasanya Lapak yang ada hanya berjumlah 40 unit, bisa menjapai 60-100 lapak yang memakai bahu jalan berjualan kue kering lebaran, baju, taplak meja, dan lain-lain. Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan membuat para pejalalan kaki yang melintasinya merasa terganggu. Adapun tempat-tempat yang sering digunakan para pedagang kaki lima yaitu sekitaran pasar lama (Pajak Lama), sekitaran taman Kota Bagan Batu, Jalan Sudirman lintas Riau dan Sumut. (dikutip dari KapurNews.com(25-03-2019)).

2. Menimbulkan kesan yang tidak rapi

Pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan disekitaran taman kota, dapat menimbulkan kesan yang tidak rapi, terlihat banyak pedagang kaki lima yang berjualan dibahu disekitaran taman kota Bagan Batu. Para pedagang kaki lima mulai berjualan antara pukul 09.00 s.d 14.00wib. Para pedagang kaki lima ini menjual berbagai macam barang dagangan, diantaranya pakaian, makanan, minuman, buah-buahan, aksesoris, permainan anak, sepatu, dan lain sebagainya. ([http://inforiau.co\(18-04-2019\)\)](http://inforiau.co(18-04-2019)))).

3. Sarana yang tidak dimanfaatkan

Sarana yang telah disediakan oleh pemerintah daerah tidak digunakan pedagang kaki lima. Di Kecamatan Bagan Sinembah telah dibangun pasar yaitu pasar lama/ pajak lama untuk para pedagang kaki lima agar mereka tidak berjualan dibahu jalan namun para pedagang kaki lima malah tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan. (dikutip pada seribukubah.com (21-05-2019)).

4. Para pedagang kaki lima yang membandel

Para pedagang kaki lima yang masih membandel walaupun sudah mendapat teguran dari aparat yang berwenang untuk tidak berjualan di badan jalan. aparat yang berwenang yaitu Satpol PP. Para pedagang kaki lima telah mendapat teguran dari Satpol PP namun tidak dihiraukan. Selain Satpol PP penertiban juga dilakukan oleh camat bangko seperti yang dikutip dari Riauair.com (16/05/19) dimana camat Bagan Sinembah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang masih kembali berjualan dipasar-pasar tradisonal.

5. Menimbulkan kemacetan

Disekitaran pasar pajak baru dan dipersimpangan jalan Sudirman sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan aktivitas jual beli dilakukan dibahu jalan, adanya kendaraan yang berhenti dipinggir jalan karena para Pedangan Kaki Lima berjualan di bahu jalan. Sedangkan jalan Sudirman merupakan jalan lintas Riau dan Sumatera Utara.

6. Menimbulkan bau yang tidak sedap

Para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya berupa sayur dan ikan hal ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Seperti dikutip dari koran Riau net (21/4/19) pedagang kaki lima dikelurahan Bagan Batu Kota menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga menyebabkan kemacetan.

Dari Latar belakang diatas, pada hakikatnya, pemerintah dibentuk bertujuan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Dinamika Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bagan Sinembah menunjukkan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Bagan Batu Kota tidak sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Maka penulis tertarik untuk mendalami dan meneliti tentang **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang dijelaskan di latar belakang, maka persoalan yang mengitari kajian penelitian ini, walaupun Perda tersebut telah disahkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun hingga saat ini masih kurang terimplementasi dan perlu di evaluasi dalam pelaksanaannya. Mencermati kondisi tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan

khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kebijakan pengelolaan kawasan pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat.

2. Manfaat Praktis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi kepada pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima.
3. Manfaat Teoritis, Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi serta bahan masukan bagi para pihak yang berminat mendalami Administrasi Publik dan dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Penulis akan menjabarkan teori tentang evaluasi kebijakan serta landasan teori lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek yang diteliti, sebagai berikut:

2.1.1 Konsep Administrasi Publik

Menurut Nawawi (Syafii, 2013:5) administrasi adalah segenap rangkaian penataan kerjasama antara lebih dari dua orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha kerjasama dua orang manusia tersebut dapat dilakukan baik dikehidupan bermasyarakat maupun dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang usaha atau bisnis, kehidupan politik, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Sedangkan pengertian menurut siagian (2010:2) bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto dalam Pasolong (2010:69) bahwa administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi didentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi

dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengolahan keterangan tertulis lainnya. Sedangkan menurut Sagala (Ndara, 2013:40) definisi administrasi secara teoritik adalah melayani secara intensif, selanjutnya dilihat secara etimologis, administrasi diartikan dan dibagi menjadi dua kata dalam Bahasa Inggris yaitu "*administer*" artinya kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari *Ad* dan *Ministre* yang berarti "*to serve*" yang artinya melayani, membantu dan memenuhi. Lebih jelas lagi kata *Ad* artinya intensif sedangkan *ministre* yang berarti melayani, mengarahkan dan membantu.

Sebagai salah satu bagian dari ilmu social dari administrasi, yang cakupannya merupakan proses secara keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh sejumlah manusia dalam bentuk kerjasama didalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Siagian (Afiffudin, 2010:6) Administrasi adalah suatu pemikiran yang rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Disisi lain karena administrasi merupakan bagian dari ilmu social, yang cakupannya proses secara keseluruhan aktifitas kerjasama sekelompok manusia didalam organisasi.

Sedangkan menurut Sutrisno (Prayudi, 2012:3), bahwa administrasi merupakan penataan segenap rangkaian terhadap pokok pekerjaan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang melalui kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Prayudi Admosudirjo (2012:5) bahwa ada 3 (tiga) sudut administrasi dilihat yaitu sebagai berikut:

1. Dari suatu proses, yakni semua proses dimulai dari pemikiran, pelaksanaan, sampai tercapainya tujuan dalam bentuk segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Dari pandangan fungsional, yaitu didalam segala kegiatan yang telah ditentukan itu terdapat berbagai fungsi atau tugas yaitu tugas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan atas segala kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan.
3. Dari sudut institusional, yaitu administrasi sebagai suatu totalitas kelembagaan dimana dalam lembaga itu terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Siagian (2013:39) administrasi dapat pula didalami sebagai proses dengan melihat dan memahami terjadinya suatu bentuk kegiatan. Hal demikian dimaksud mengambil langkah-langkah untuk dianalisis. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil dalam proses administrasi terdiri dari:

- a) Penentuan tujuan akhir dan Perumusan;
- b) Penentuan dasar strategi yang ditempuh dengan cara penyusunan dan perumusan
- c) Penetapan dan penyusunan rencana startegi
- d) Ditentukannya program kerja sebagai penjabaran dari rencana
- e) Memlih tipe organisasi dan struktur yang tepat
- f) Digerakkannya para anggota organisasi
- g) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional
- h) Adanya pengawasan
- i) Hasil yang dicapai dinilai
- j) Penggunaan system dan penciptaan yang handal.

Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya menurut The Liang Gie (Juliartha, 2009: 27) bahwa pelaksanaan kegiatan tata usaha dapat diukur dari kegiatan:

- a. Menghimpun
- b. Mencatat
- c. Menggandakan
- d. Menyimpan

Dari pandangan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan administrasi menyangkut kegiatan ketatausahaan yang berupa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada pada setiap unit kerja dalam sebuah organisasi. Kegiatan administrasi bertujuan untuk pembukuan kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi, dimana pembukuan tersebut akan menjadi arsip yang pada saat tertentu dapat digunakan kembali, administrasi juga harus ditata dengan baik guna mempermudah didalam kegiatan penyelenggaraan organisasi tersebut. Administrasi yang terkelola dengan baik akan memberikan kinerja yang baik dan mampu melaksanakan pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik akan melahirkan birokrasi yang efektif dan efisien, hal ini tidak terlepas dari reformasi dari birokrasi yang sedang berjalan. Setiono (Syafiie, 2013:163) mengungkapkan bahwa langkah untuk mereformasi birokrasi tidaklah dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan mendasar. Apalah artinya kita membangun sikap aparatur birokrasi agar professional akan tetapi kita tidak membenahi kondisi kerja, sistem kerja, sistem penggajian dan atau juga sistem karir mereka.

Pengetian administrasi publik cara sederhana merupakan ilmu yang mengelola dan mempelajari suatu organisasi. Walau sama dalam mengkaji tentang organisasi, administrasi publik sangat berbeda dengan ilmu manajemen, jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti ditingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat. Materi ini termasuk didalamnya mengenai penyusunan pada birokrasi, pembangunan, pemerintahan daerah, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan publik.

Dilihat dari katanya, administrasi publik merupakan penggabungan 2 (dua) kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi merupakan kerjasama dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Atau dengan kata lain merupakan suatu kegiatan dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya public merupakan suatu negara, atau masyarakat, serta suatu kelompok yang memiliki kepentingan. Akan tetapi yang berkembang di Indonesia administrasi public sama halnya dengan definisi administrasi negara.

Dilihat dari penggabungan dua kata diatas, maka yang dimaksud dengan administrasi public adalah suatu proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Adanya pengertian yang sederhana yaitu metode dari pemerintahan negara diartikan sebagai administrasi publik dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Oleh karena itu kesimpulan administrasi public merupakan proses dari pemerintahan untuk public oleh public dan dari public.

Berdasarkan pendapat Chandler dan Plano dalam buku karangan oleh Keban (2008:4) bahwa administrasi publik merupakan proses mengorganisasikan, mengkoordinasikan sumberdaya atau personel untuk dapat diformulasikan, diimplementasikan dan dikelola (*manage*) dalam sebuah keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selanjutnya menurut pendapat Keban sendiri bahwa ia menyatakan Administrasi Publik ditunjuk sebagai regulator pemerintah dalam mengambil langkah yang berperan dalam menunjukkan bagaimana pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa dan aktif serta selalu berinisiatif dalam mengambil dan memutuskan langkah dan prakarsa, yang sangat penting bagi mereka atau sangat baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Adanya upaya untuk menyusun Pratik kepemimpinan yang baik merupakan teori Administrasi untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry Fayol (1841-1925) dalam Keban (2008:4) memakai manajemen administrasi sebagai pendekatan, yang merupakan pendekatan dari tingkat bawahan sampai ketinggian atasan ataupun pendekatan terhadap pimpinan. Henry fayol mempunyai 3 (tiga) teori bagi administrasi dan manajemen, yaitu:

- (1) adanya aktivitas dalam organisasi,
- (2) tugas dan fungsi dari pimpinan,
- (3) adanya prinsip manajemen dan prinsip administrasi.

2.1.2 Teori Kebijakan

Adanya pemahaman tentang definisi dari kebijakan public menurut pendapatan para ahli, berdasarkan pendapat S.A Wahab mendefinisikan bahwa kebijakan public merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengarahkan mengusulkan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk dapat menemukan peluang-peluang agar tujuan dapat diwujudkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2014:3).

Adanya batasan mengenai teori dan definisi dari kebijakan public yang disampaikan oleh para ahli, walaupun secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik, batasan yang sering diberikan atas kebijakan publik sebagai hasil-hasil keputusan (*decision*) yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik. Derbyshire (Winarno, 2012:507) menyatakan bahwa sekumpulan rencana kegiatan itu dimaksud adalah kebijakn public untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Secara konseptual, adanya konsepsi dengan terminologi yaitu “kebijaksanaan” yang dijadikan konsep untuk kebijakan, dianggap menjadi suatu konsep filsafat yang diartikan sebagai “cinta kebenaran” atau “*wisdom*”. Sebagai suatu pernyataan kehendak Konsep “kebijaksanaan” diartikan dalam bahasa politik sebagai “*statemen of intents*” atau perumusan keinginan (Budiarjo, 2008:27).

Pernyataan kehendak sebagai suatu studi dari kebijakan yang diikuti dengan adanya unsur pengaturan dan/atau paksaan, sehingga didalam

pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam menentukan kebijakan public perlu dibentuk dalam kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara yang menghadapi masalah yang relatif sama, hal yang berbeda hanyalah bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik. (Riant Nugroho, 2008:30).

Berdasarkan pendapat dari Quade, yang terdapat dalam buku *Public Policy* (2008:425) menyatakan sebagai berikut:

“bahwa analisis kebijakan merupakan bentuk dari sebuah penelitian yang diterapkan dan dilakukan untuk dapat memaknai secara mendalam berbagai permasalahan guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik”.

Berdasarkan pendapat dari Dunn (dalam Sedarmayanti, 2010:37) bahwa analisis kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan aktivitas dalam menciptakan pengetahuan bagaimana proses dan tentang pembuatan kebijakan. Dinyatakan dalam pendapat Dunn tersebut adanya suatu perumusan kebijakan, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam perumusan kebijakan tersebut yaitu dapat dijelaskan tahapan tersebut dibawah ini:

1. Disusunnya sebuah agenda, maksudnya bahwa adanya Penyusunan agenda dalam sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
2. Kebijakan yang di Formulasi, maksudnya disini adalah dari agenda kebijakan tersebut timbulnya masalah yang kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan dan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Kebijakan tersebut kemudian diadopsi, adanya tujuan dari legitimasi dalam kebijakan yang diadopsi ini akan memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti aturan/arahan pemerintah.
4. Implementasi Kebijakan, pada tahap ini akan terdapat dampak dan kinerja dari kedaulatan tersebut. Disini akan dapat ditemukan apakah kedaulatan yang dibuat sudah mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.
5. Evaluasi Kebijakan, merupakan suatu penilaian kebijakan dari suatu kegiatan yang menyangkut estimasi dan mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi dalam hal ini dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional dengan maksud bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Riant Nugroho, (2013:63) suatu kebijakan publik bukan menjadi untuk dilaksanakan, dibuat dan dikendalikan, karena kebijakan ini berkaitan dengan politik. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan (Riant Nugroho, 2013:73)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kebijakan public mempunyai 10 defenisi berdasarkan pendapat Hogwood & Gunn (Wibowo, 2010:70), bahwa kebijakan public adalah:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*).
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*).
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*).
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*).
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*).
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*).
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*).

Ada beberapa ciri dari kebijakan public menurut Anderson ada beberapa cir-ciri kebijakan terdiri dari: 1) adanya tujuan pada suatu kebijakan, 2) tidak terpisah dan tidak berdiri sendiri dari kebijakan lainnya, 3) dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, 4) kebijakan tersebut harus didasari pada hukum. Selain itu, ahli politik lainnya, Thomas R. Dye (dalam Riant Nugroho,2011:79), mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat kehidupan bersama tampil berbeda.

Kemudian Harold Laswel(Riant Nugroho,2011:81)memberikan definisi dari kebijakan publik yang merupakan suatu program yang dijadikan sebagai proyeksi dengan tujuan dan pratek tertentu. *David easton* juga mendefinisikan kebijakan public secara singkat yaitu sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah. Kebijakan public ini setelah melalui analisis yang mendalam kemudian dapat

dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu:

1. Model Kelembagaan;
2. Model Elit;
3. Model Kelompok;
4. Model Rasional;
5. Model Inkremental;
6. Model Teori Permainan;
7. Model Pilihan Publik;
8. Model Sistem

2.1.3 Konsep Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (Dunn, 2000:587).

Evaluasi kebijakan publik Menurut Winarno (2002:165) Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan,

dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Pengertian mengenai evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23), merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu.

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Ndraha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran untuk menentukan daripada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Ndraha (2005:102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, *treatment*) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Berdasarkan teori di atas mengenai evaluasi di sini penulis menggunakan (Dunn,2000;608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung ciri, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

2.1.3.1 Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari tahapannya, Wahab (2004:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Pada penelitian ini jenis evaluasi yang dilakukan pada tahap pasca pelaksanaan karena evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Evaluasi bagaimana kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Dumai dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

2.1.3.2 Sifat Evaluasi

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (Berapa nilainya?). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

- 1) **Fokus nilai**, Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial

kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri (Dunn, 2000:622);

- 2) **Interdependensi Fakta-Nilai.** Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
- 3) **Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.** Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- 4) **Dualitas nilai.** Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi

pencapaian tujuan-tujuan lain), nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

2.1.3.3 Konsep Evaluasi Program

Setiap program pendidikan selalu diikuti dengan kegiatan evaluasi, baik menyangkut hasil maupun terhadap proses pendidikan yang dilakukan. Banyak pakar yang mengemukakan definisi tentang evaluasi, diantaranya adalah Grounlund dan Linn yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses yang sistematis dalam pengumpulan data, analisis data dan interpretasi informasi untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pengajaran, (2000:5). Djaali dan Mulyono menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi, (Agustino, 2012:58). Arikunto mengutip apa yang dikatakan Suchman bahwa evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan, (Nugroho, 2008:46).

Menurut Blaine dan Sanders evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula, (Nugroho, 2008:51). Evaluasi berkaitan

dengan proses pengambilan keputusan terhadap keberhasilan pencapaian proses dan tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu bentuk evaluasi yang dikenal dalam kegiatan kependidikan adalah evaluasi program.

Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan, tetapi secara implisit evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh objek evaluasi berdasarkan kepada standar-standar tertentu. Apakah terdapat suatu kesenjangan antara kinerja yang dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Karena hasil evaluasi merupakan salah satu landasan untuk menentukan apakah suatu program berjalan secara efektif atau gagal mencapai tujuannya.

Menurut Arikunto dan Abdul Jabar, ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program (Dunn, 2003:215) yaitu:

- 1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.;
- 2) Merevisi program, karena ada bagianbagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit);
- 3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat;
- 4) Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

Dalam penelitian ini konsep evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan

Hilir menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 2005:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan dalam pelaksanaan ketertiban pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bagan Sinembah. Model Evaluasi yang digunakan menurut Ndraha yaitu:

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku, *treatment*) tolak ukur adalah *before*, dan
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.

Evaluasi kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.

2.1.4 Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Wilayah kecamatan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang camat dan berdomisili di ibukota kecamatan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pasal 14 ayat (1), maka camat dan organisasi kecamatan berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam suatu wilayah kerja.

Kedudukan camat sebagai perangkat daerah, yakni membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan,

kesejahteraan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, pemerintah kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. pelaksana sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. Penyelenggara pelayanan publik;
- c. Pembina dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
- d. Pembina kehidupan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Walikota merupakan atasan langsung dari camat sehingga hubungan kerja camat dengan walikota bersifat hirarkis (PP Nomor 19 tahun 2008 Pasal 14) yang menjelaskan bahwa posisi camat berada di bawah walikota, kewenangan dan kedudukan kecamatan berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecamatan sebagai perangkat daerah kab/kota dipimpin oleh Camat yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah (psl 224 ayat 1)
- b. Selain tugas tersebut diatur, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (pasal 224 ayat 3) yang meliputi :
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan perbendayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman;
 - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;

- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;
 - 6) Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya yang belum dilaksanakandi kelurahan.
- c. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kab/kota dari PNS yang mengetahui tentang pemerintahan dan memenuhi (pasal 225)
- d. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah (pasal 226).

Berdasarkan amanat yang tertuang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dipahami bahwa kedudukan kecamatan adalah wilayah kerja kecamatan memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Kewenangan Camat terdiri dari dua yaitu kewenangan atribut dan delegatif.

2.1.5 Konsep Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Menurut McGee dan Yeung (dalam Novita, 2014:27), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai

orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik,seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal.

Dalam pandangan Rachbini (1991:19), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya dalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif (Novita, 2014).

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Rafles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2000:29).

Menurut Daan Damara (2002:47) mengatakakan bahwa padagang kaki lima adalah pedagang eceran bermodal kecil, berpendapatan rendah dan berjualan

ditempat-tempat umum seperti emperan toko, tepi-tepi jalan, di taman-taman, di pasar-pasar tanpa mendapat izin dari pemerintah.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Sehubungan dengan itu Roy Bromly (1958) mengatakan sebagai berikut:“ Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang predektif dikota”.

Sedangkan menurut Julissar An-naf (1983:115) menyatakan bahwa istilah PKL merupakan peninggalan dari zaman penjajahan inggris; istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu diukur dengan feet atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kaki yaitu kira-kira 31 cm, sedangkan lebar trotoar 5 kaki atau 1,5 cm lebih sedikit. Memang tidak sedikit kita melihat adanya orang-orang yang berjualan diatas trotoar-trotoar, halaman-halaman toko, dan lapangan parkir pada sebuah pasar. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yan Pieter Karafir (1997:87) pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualana disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emperan-

emperan toko atau lokasi yang bukan milik mereka tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah.

a. Jenis dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Selain itu Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997:117) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

- 1) Pedagang sayur dan rempah
- 2) Pedagang kelontongan
- 3) Pedagang makanan dan minuman
- 4) Pedagang tekstil
- 5) Pedagang surat besar
- 6) Pedagang daging dan ikan
- 7) Pedagang loak
- 8) Pedagang rokok
- 9) Pedagang beras
- 10) Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono dalam Sovia (2005) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berartiprodusen;
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka took;
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran;

4. Bermodal kecil;
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal;
6. Kualitas barang-barang relatif rendah;
7. Volume omzet tidak seberapa besar;
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah;
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka;
10. Merupakan usaha keluarga;
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas;
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan;
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usahamereka dihentikan oleh tibum;
14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap;
15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah;
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar;
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

b. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut Buchari Alma (2002:120) bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas serta berlokasi di tempat - tempat umum atau pusat-pusat kosmetik dan tidak memiliki ijin usaha dengan ciri-ciri:

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memenuhi surat ijin usaha.

3. Tidak teratur dengan kegiatan ijin usaha, baik dilokasi tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, maupun di tepi-tepi jalan protokol, di pusat- pusat yang banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen.

Menurut An-Naf (2002:33) karakteristik pedagang kaki lima adalah:

1. Pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencarian pokoknya.
2. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relative rendah.
4. Sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota.
5. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga relative rendah.
6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungannya dengan bank.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

2.1.6 Konsep Pengelolaan Pasar

Pengelolaan merupakan terjemahan dari Management. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko (2011:8) menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014, pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. Memberi kepastian hukum bagi penyelenggara pasar tradisional;
- b. Mewujudkan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar tradisional;
- c. Mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional;
- d. Memberikan pembinaan dan perlindungan usaha kepada pasar tradisional;
- e. Terselenggaranya kemiraan antara pelaku usaha pasar tradisional.

Ruang lingkup pengelolaan pasar tradisional di Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

1. Ketertiban dan keamanan pasar;
2. Kebersihan dan kenyamanan;
3. Persampahan;

4. Parkir;
5. Penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
6. Perizinan serta penataan pedagang dan PKL;
7. Penetapan dan pemungutan retribusi;
8. Laporan dan pertanggungjawaban;
9. Sanksi.

2.1.7 Konsep Ketertiban Umum

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku. Dengan demikian yang dimaksud

dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (*ambiguity*). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ketertiban pada hakekatnya adalah suatu keadaan yaitu terdapat keteraturan terhadap struktur atau pola yang dapat menciptakan kondisi aman. Istilah Kertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya serta antara tiap-tiap anggota masyarakat terdapat peraturan yang mengatur ketertiban umum.

Ketertiban adalah suatu keadaan yang berkondisikan dimana terjadinya sesuai dengan cita-cita dan harapan dari berlakunya suatu peraturan. Keadaan masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingan, tujuan dan pemikiran yang berbeda-beda memungkinkan timbulnya perselisihan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Oleh sebab itu mencegah timbulnya kekacauan diperlukan adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat guna terciptanya ketertiban.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional. Soerjono Soekanto (1990:62), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt, mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
2. Adanya kerjasama

3. Adanya pengawasan terhadap kekerasan
4. Adanya sikap yang konsisten
5. Adanya pengaturan-pengaturan yang tahan lama sifatnya
6. Adanya keadaan yang stabil
7. Adanya kepatuhan terhadap perintah
8. Adanya keseragaman
9. Adanya perintah
10. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan
11. Tidak adanya keterasingan
12. Tidak adanya kesewenang-wenangan
13. Adanya keteraturan
14. Adanya keteraturan struktur atau pola
15. Adanya keadaan yang aman

Sedangkan menurut E. Koswara (2001) yang dimaksud dengan penertiban adalah untuk menjaga, memelihara, dan mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindakan dan kegiatan melanggar peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang agar masyarakat taat dan tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis-jenis ketertiban Umum dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat di ruang milik jalan, setiap orang/badan dilarang :

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang ;
- b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang, bahan bangunan atau sejenisnya di atas parit, di jalan/bahu jalan, jembatan/dibawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya dan dapat mengganggu pengguna jalan ;
- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan/rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipapipa dan besi saluran air, hydrant, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan ;
- d. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar ;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan;
- f. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/ bahu jalan ;
- g. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar ;
- h. memasang portal pada jalan umum ;

- i. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas ;
- j. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar ;
- k. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna jalan ;
- l. bermain dengan dan/atau tanpa memakai alat permainan di jalan umum dan ditrotoar ;
- m. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan ;
- n. menimbun, meletakkan bahan galian c di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit kecuali kegiatan proyek ;
- o. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas ;
- p. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan ;
- q. membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.

2.1.7.1 Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014

Menurut Pasal 1 ayat (5) Perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014, Ketertiban Umum adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, ketegajaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat.

Sedangkan pada ayat (6) mengatakan bahwa Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan, badan hukum yang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturar perundang-undangan

yang berlaku, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila dan kepetutan dalam masyarakat.

Dalam Pasal 10 ayat (1) Perda tersebut juga dijelaskan bahwa: “Setiap orang/ badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2014 yaitu:

“Setiap orang atau badan/ badan hukum dilarang menjaja-kal barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu di jalan, trotoar, jalur hijau, taman atau tempat umum dengan harapan mendapatkan imbalan kecuali yang diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.”

Adapun Sanksi Administrasi berdasarkan Perda tersebut berupa:

1. Teguran secara lisan dan dapat diikuti dengan teguran secara tertulis;
2. Teguran secara tertulis;
3. Pencabutan ijin, apabila telah dilakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
4. Penghentian kegiatan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang ketertiban umum, bahwa larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata.

2.1.7.2 Pembinaan Ketertiban

Pembinaan adalah segala sesuatu usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk koordinasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan baik, teratur, rapih seksama menurut rencana atau program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistim dan metode yang aktif untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan.

Tugas penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan produk hukum yang lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Tinjauan tentang pembinaan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dimasyarakat, serta menjaga roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional (Dirjen pemerintahan Umum 2003).

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang di selenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam

bentuk sanksi disensitif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.
3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahanan dan kurungan.

Dalam konteks tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum secara teknis maupun materinya adalah untuk mengatur masalah kebersihan dan ketertiban umum tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ada di masyarakat saat ini. perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Khususnya Pasar yang sudah mulai berkembang, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang mampu menjamin ketertiban bagi masyarakat. peraturan Daerah ini disamping memuat tentang larangan dan kewajiban dari setiap penduduk di Kabupaten Rokan Hilir juga mempunyai tujuan mendidik setiap warga masyarakat untuk hidup tertib dan mencintai lingkungan, karena ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat.

2.1.8 Konsep Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010, Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada bab II (2) disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satpol PP juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- 1) Program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian;
- 6) Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III (3) menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP yang diatur dalam tiga pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari Satpol PP, diantaranya :


- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;

- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 pada bab IV (4) tentang organisasi, menjelaskan susunan organisasi Satpol PP kabupaten atau kota dibagi atas tipe A dan tipe B. Besaran organisasi Satpol PP kabupaten atau kota tipe A dan tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah. Satpol PP kabupaten atau kota tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enampuluh), sedangkan Satpol PP kabupaten atau kota Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enampuluh).

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar 2.2
Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Modifikasi peneliti, 2021

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah terlampir tabel penelitian terdahulu yang relevan dapat dipakai sebagai acuan melakukan penelitian terkait dengan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir:

Tabel 2.1
Jurnal Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan	Hubungan/ Persamaan
1	2	3	4
<p>Muchlas M. Tahir (2016)</p> <p><i>Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia</i></p> <p>(Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif.</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) saja, sedangkan pada penelitian berikutnya dibahas mengenai evaluasi perda yang mencakup tentang ketertiban para PKL.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan penertiban pedagang kaki lima yang berada di lingkungan pasar dengan jenis penelitian deskriptif analitis.</p>
<p>Danar Wahyu Purbo Prasetyo (2017)</p> <p><i>Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Johar Kota Semarang</i></p> <p>(Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang)</p>	<p>Hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaannya sudah sepenuhnya maksimal, saat ini Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dinas Pasar Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang beserta Instansi/SKPD terkait telah melakukan pemantauan dan penertiban PKL Pasar Johar Kota Semarang dengan baik dan sesuai prosedur.</p>	<p>Pada penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar tanpa adanya Peraturan yang belum ada, sedangkan pada penelitian selanjutnya dibahas tentang isi dan sanksi perda dalam evaluasi kebijakan penertiban PKL.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan indikator dari evaluasi tersebut yang terdiri dari Komunikasi, Struktur organisasi, disposisi dan sumber daya.</p>

1	2	3	4
<p>Eka Darma Suryadi (2015)</p> <p><i>Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh</i></p> <p>(Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Teuku Umar)</p>	<p>Hasil penelitian menjelaskan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini dalam penerapan evaluasi belum adanya peraturan daerah yang melekat secara spesifik terhadap keberadaan PKL, sedangkan pada penelitian selanjutnya membahas tentang evaluasi kebijakan isi perdanya</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan evaluasi tentang PKL yang berada di lingkungan Pasar, berbeda dalam penelitian ini hanya membahas isi Perda secara keseluruhan tentang ketertiban PKL untuk di evaluasi.</p>
<p>Ernawati (2016)</p> <p>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Plaza Bandar Jaya, Lampung Tengah</p> <p>(Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung)</p>	<p>Hasil Penelitian ini menjelaskan, bahwa Kebijakan ini belumlah efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efisien dalam hal sumber daya manusia, di mana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar, namun telah efisien dalam hal waktu, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang telah ditangani. Menurut pihak pengelola, kebijakan ini belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya dengan keberadaan plaza dan pengelolaannya.</p>	<p>Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pengelolaan pasar tradisional yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, sedangkan pada penelitian selanjutnya menjelaskan tentang ketertiban umum yang tercantum dalam Perda tentang Pengelolaan PKL di Pasar.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini berhubungan dengan Pengelolaan dan teori evaluasi kebijakan. Perbedaan pada penelitian selanjutnya hanya pengelolaan pada PKL.</p>

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

2.4. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan generalisasi berbagai macam gejala-gejala tertentu yang berkaitan satu sama lain sehingga data yang dipakai untuk mendeskripsikan sesuatu sebagai gejala yang sama. Untuk menghilangkan dan menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. **Kebijakan** dalam penelitian ini adalah sebagai rangkaian konsep dan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pengangan, atau petunjuk bagi setiap masyarakat yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. **Kebijakan Publik (*Public Policy*)** adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan.
3. **Evaluasi Kebijakan** merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.

Adapun indikator Implementasi Kebijakan :

- 1) **Efektivitas** adalah Seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan/sasaran dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang telah dilakukan.
- 2) **Efisiensi** adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

- 3) **Kecukupan** adalah seberapa jauh kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang dibuat oleh aparat pemerintah.
 - 4) **Perataan** yaitu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi para pihak terkait.
 - 5) **Responsivitas** yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan/mengatasi berbagai permasalahan PKL.
 - 6) **Ketepatan** yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.
4. **Ketertiban Umum** adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, keterjaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat.
 5. **Tindakan penertiban** adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan, badan hukum yang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila dan kepetutan dalam masyarakat.
 6. **Pedagang Kaki Lima** adalah sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar.
 7. **Instansi pelaksana** adalah sebuah organisasi yang berada disuatu pemerintah Kab/Kota yang mempunyai Topuksi, tanggung jawabserta berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan ketertiban umum.

8. **Daerah** ialah Kabupaten Rokan Hilir.

9. **Kecamatan** adalah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

2.5.Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir adalah:

Tabel 2.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. ((Dunn, 2003:24)	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	1. Efektivitas	a. Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh aparat pemerintah; b. Jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat	Efektif Kurang efektif Belum efektif
		2. Efisiensi	a. Usaha aparat untuk mengatur dan membina PKL; b. Sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL;	Efektif Kurang efektif Belum efektif
		3. Kecukupan	a. Jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dengan jumlah PKL; b. Seberapa besar biaya (APBD) dan manfaat yang didistribusikan merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL .	Efektif Kurang efektif Belum efektif

1	2	3	4	5
<p style="text-align: center;">Dokumen ini adalah Arsip Miik :</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Perpustakaan Universitas Islam Riau</p>		4. Perataan	a. Terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha; b. Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL	Efektif Kurang efektif Belum efektif
		5. Responsivitas	c. Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan; d. Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya.	Efektif Kurang efektif Belum efektif
		6. Ketepatan	a. Dampak dari penataan dan pembinaan PKL bagi SKPD yang telah tergabung dalam tim; b. Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri.	Efektif Kurang efektif Belum efektif

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan ini adalah *kualitatif* yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah. Sehingga dalam penelitian ini dapat menjelaskan fenomena yang ada dilihat secara langsung, terutama yang berkaitan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Bogdan dalam Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan salah satu dari lima belas kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang hanya terdiri dari Kelurahan Bagan Batu dan 13 (tiga belas) Desa yang merupakan jalur lintas Riau dan Sumatera Utara.

Dipilihnya lokasi ini karena disekitaran pasar pajak baru dan dipersimpangan jalan Sudirman Kelurahan Bagan Batu sering terjadi kemacetan, hal ini dikarenakan aktivitas jual beli dilakukan dibahu jalan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berkaitan dengan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

Data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari para informan. Informan yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap mengetahui benar suatu fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Peneliti juga mengamati peristiwa yang terjadi selama dalam proses penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen dan catatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data tersebut antara lain:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari respon. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).
2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berupa dokumen, Struktur Organisasi, Tupoksi, Jumlah pegawai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, serta hal ini yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007:76). Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu Camat Bagan Sinembah, Lurah Bagan Batu, Kasi Trantib Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Satpol PP, Kabupaten Rokan Hilir, Keamanan Pasar Pajak Baru dan Kepala Upt. Dinas Pasar.
2. Informan Utama (*main informan*) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu: Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini informan penelitian evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang diikuti sertakan peneliti sebanyak 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :

Tabel. 3.1 : Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	2	3
Informan Kunci		
1.	Camat Bagan Sinembah	1
2.	Lurah Bagan Batu	1
3.	Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir	1

1	2	3
4.	Kepala Upt. Dinas Pasar Kabupaten Rokan Hilir	1
5.	Keamanan Pasar Pajak Baru	1
6.	Kasi Trantib Kecamatan Bagan Sinembah	1
Jumlah Informan Kunci		6
Informan Utama		
5.	Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru	10
Jumlah Informan Utama		10
Jumlah Keseluruhan Informan		16

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi, sedangkan metode noninteraktif meliputi teknik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi. Sedangkan ditinjau dari dari cara pengambilan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur, dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapat informasi secara lengkap dan mendalam,
2. Tinjauan langsung ke lokasi penelitian atau Observasi, hal ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Disini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data yang valid. Penelitian

melakukan observasi di Pasar Pajak Baru dan Kantor Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan informan peneliti.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain berkaitan dengan implementasi suatu peraturan. Adapun langkah triangulasi sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

3.7 Kegiatan dan Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian, Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2020/ 2021																				
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X																			
2	Seminar UP		X	X	X	X																
3	Riset			X	X	X	X															
4	Penelitian Lapangan				X	X	X	X	X													
5	Pengolahan dan Analisis Data					X	X	X	X	X	X											
6	Konsultasi dan Bimbingan Tesis								X	X	X	X	X	X								
7	Ujian Tesis													X	X	X	X					
8	Revisi dan Pengesahan Tesis																	X	X			
9	Pengadaan dan Penyerahan Tesis																			X	X	

Catatan: Jadwal bersifat tentative, sewaktu-waktu dapat berubah

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

4.1.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Kabupaten ini sebelumnya termasuk ke dalam Kabupaten Bengkalis. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota Bagansiapiapi, tepatnya di Jalan Merdeka Nomor 58. Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera pada koordinat 1014' sampai 2030' LU dan 100016' hingga 101021' BT dan berhadapan dengan Selat Melaka. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km² dan penduduk sejumlah 349.771 jiwa.

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bagan Sinembah dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Siak. Distrik pertama didirikan Hindia Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Tionghoa berkembang pesat, Belanda memindahkan pemerintahan kontrolir-nya ke kota ini pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda

membangun pelabuhan modern dan terlengkap untuk mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia I usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis. Provinsi Riau. Bekas wilayah Kewedanaan Bagansiapiapi yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bagan Sinembah serta Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota Bagansiapiapi.

Secara Administratif Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Pada awal berdirinya Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu kecamatan Bagan Sinembah , Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Kubu. Seiring dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran.

Pemekaran pertama di mulai pada Tahun 2002 sesuai Perda Nomor 23 Tahun 2002 dilakukan pemekaran kecamatan Bagan Sinembah menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Kemudian

Kecamatan Pujud merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan simpang kanan hasil pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah. Masih pada tahun yang sama berdasarkan Perda 24 Tahun 2002 kecamatan di Rokan Hilir bertambah 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Tanah Putih tanjung Melawan pemekaran dari kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bagan Sinembah Pusako pemekaran Kecamatan Simpang Kanan.

Selanjutnya pada Tahun 2004 sesuai Perda Nomor 03 Tahun 2004, terjadi pemekaran Kecamatan Batu Hampar dari Kecamatan Rimba Melintang. Pada Tahun 2005 berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2005, pemerintah kabupaten Rokan Hilir berhasil melakukan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Rantau Kopar yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Pasir Limau Kapas. Tahun 2010 Perda Nomor 02 Tahun 2010 dibentuk Kecamatan Pekaitan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bagan Sinembah . Pada Tahun 2011 berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemekaran Kecamatan Kubu yaitu Kecamatan Kubu Babussalam. Setelah lebih kurang 14 (empat belas) tahun Kabupaten Rokan Hilir berdiri, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, dan 83 desa.

15 (lima belas) kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bagan Sinembah
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Bagan Sinembah Pusako
5. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
6. Kecamatan Tanah Putih
7. Kecamatan Kubu
8. Kecamatan Bagan Sinembah

9. Kecamatan Pujud
10. Kecamatan Simpang Kanan
11. Kecamatan Pasir Limau Kapas
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan
15. Kecamatan Kubu Babussalam
16. Kecamatan Balai Jaya
17. Kecamatan Bagansinembah Raya
18. Kecamatan Tanjung Medan

4.1.2. Letak Geografis, Letah Wilayah dan Luas

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881,59 km² atau 888.159 ha, terletak pada kordinat 101'21 BT. Batas Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
3. Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Utara
4. Sebelah Timur dengan Kota Dumai

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri beberapa sungai dan palau. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar yang melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke Hulunya di Rokan Hulu. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Sungai-sungai lainnya adalah Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bagan Sinembah , Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan Lainnya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke Muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau.

Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa sungai dan pulau. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 16 sungai yang dapat dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan sungai terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 350 km² dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu.

Berikut ini adalah nama-nama pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir :

1. Pulau Halang : Kecamatan Kubu
2. Pulau Jemur : Kecamatan Pasir Limau Kapas
3. Pulau Berkey : Kecamatan Bagan Sinembah
4. Pulau Pedamaran : Kecamatan Pekaitan
5. Pulau Sinaboi : Kecamatan Sinaboi.

Sebagian besar wilayah Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di sepanjang Sungai Rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Propinsi Riau.

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 (enam belas) aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6 – 18 m yang melintasi kecamatan Bagan Sinembah , Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan kanan dan sungai rokan kiri yang hulu anak sungainya di pengunungan bukit barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan luas dan panjang sungai di Kabupaten Rokan Hilir, Sungai Rokan Merupakan sungai terpanjang dan mempunyai peranan yang penting bagi

masyarakat. Yaitu Sebagai Prasarana transportasi sungai, pengairan lahan, sumber air bersih dan memiliki sumber daya perikanan. Adapun secara rinci pemanfaatan Sungai Rokan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan sumber air bersih, pemanfaatan Sungai Rokan selain untuk keperluan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir, juga dimanfaatkan oleh kota Dumai untuk memenuhi kebutuhan airnya. Oleh karenanya di indikasikan bahwa keberadaan sungai ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui perjanjian melalui perjanjian pemanfaatan dengan kota Dumai maupun wilayah lainnya yang memerlukan pasokan air;
2. Sungai Rokan keadaannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut, maka daerah-daerah rawa tepi sungai ini sangat baik untuk dikembangkan sebagai daerah persawahan pasang surut;
3. Sungai Rokan memiliki potensi sumberdaya ikan, baik berupa penangkapan maupun budidaya perikanan darat. Seperti : aliran sungai Rokan yang terdapat di kecamatan Tanah Putih, merupakan sumber daya Ikan bagi masyarakat setempat. Hasil tangkapan utama yang diperoleh yaitu udang gantung, udang galah, ikan balido dan ikan toman.

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah :

"Terwujudnya Rokan Hilir yang Maju dan Sejahtera dan Berdaya Saing 2018".

Maju, Sejahtera dan berdaya saing diukur melalui indikator:

1. Tingkat Kemakmuran Yang Tercermin Pada Tingkat Pendapatan ;
2. Infrastruktur Yang Maju;
3. Tingginya Tingkat Pendidikan Penduduk;
4. Tingginya Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Laju Pertumbuhan Penduduk Yang Kecil;
6. Angka Harapan Hidup Yang Lebih Tinggi;
7. Kualitas Pelayanan Sosial Yang Lebih Baik.
8. Adanya Peran Serta Rakyat Secara Nyata dan Efektif Dalam Segala Aspek Kehidupan, Baik Ekonomi, Sosial, Politik, Maupun Pertahanan Keamanan.

Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelola Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat, Memajukan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa.
3. Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal, Bersih dan Berwibawa.
5. Memantapkan Pembangunan Masyarakat Yang Berbudaya Melayu Berlandaskan Iman dan Taqwa.

4.1.4. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

Jumlah Penduduk Secara administratif, Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 15 Kecamatan yang terbentang sedemikian luasnya. Penduduk yang jarang dan tersebar tidak merata menyebabkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di beberapa tempat sulit dijangkau. Menurut data terbaru dari BPS Kabupaten

Rokan Hilir, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 adalah 580.262 jiwa. Dimana kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 15 – 44 tahun sebanyak 272.496 jiwa atau sekitar 49,39 % dari keseluruhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang ada (Data tahun 2016).

Sedangkan Kepadatan penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 yaitu 65,33 orang per Km² meningkat dibandingkan tahun 2015 (62,12 orang per Km²). Kecamatan Bagan Sinembah memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 160,67 orang per Km². Rata-rata jiwa per rumah tangga pada tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir adalah 4,33 (4 s/d 5 jiwa per rumah tangga). Rata-rata jiwa/rumah tangga tertinggi sebesar 4,63 yaitu di Bagan Sinembah dan Kecamatan Pasir Limau Kapas dan terendah adalah Kecamatan Pekaitan (4,10 jiwa/rumah tangga).

4.1.5. Tata Ruang

Tata Ruang Wilayah perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perencanaan tata ruang suatu wilayah. Ruang sebagai wadah kehidupan makhluk hidup selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas manusia. Tuntutan perubahan tersebut berimplikasi terhadap tuntutan penyediaan ruang yang memadai untuk menampung penduduk dan segala aktifitasnya. Kompleksitas kegiatan yang tidak sebanding dengan ruang yang tersedia memicu munculnya konflik dalam pemanfaatan ruang. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya tentu tidak dapat

dilakukan manakala konflik pemanfaatan ruang terjadi. Hal ini akan dapat berdampak pada upaya percepatan proses pembangunan.

Dalam konteks demikian, tata ruang memegang peran penting untuk mengeliminir berbagai benturan akibat kompetisi dalam pemanfaatan ruang dan selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. RTRW Kabupaten Rokan Hilir saat ini sedang dalam proses revisi dan sebagai pedoman dalam penataan ruang pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada peraturanperaturan yang berlaku antara lain SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) beserta revisinya.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah “Mewujudkan ruang wilayah yang aman, produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan agrobisnis dan agro industri berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata, melalui Optimasi Pemanfaatan Ruang yang Terintegrasi serta Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani”.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah rencana distribusi peruntukkan ruang yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi

lindung dan budidaya. Dalam merencanakan pola ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada arahan dari Rencana Pola Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau, dan mengembangkannya secara lebih rinci sesuai kondisi dan permasalahan di Kabupaten Rokan Hilir, dengan mempertimbangkan berbagai sektor pengembangan wilayah dan integrasi wilayah kawasannya. Rencana Kawasan Lindung adalah pengaturan distribusi peruntukkan lahan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberadaan kawasan lindung di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dalam kerangka menjaga keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

4.1.6. Perekonomian

Rokan Hilir semakin berkembang setelah membangun pelabuhan modern dan terlengkap yang terletak di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka.

Bagansiapiapi merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau sumatera hasil produksinya seperti ikan asin dan udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota Bagansiapiapi pernah tercatat dalam sejarah Perikanan Internasional berhasil menduduki penghasil ikan nomor 2 (dua) setelah Norwegia dan Peru. Lebih dari 50% ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor pertanian, khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan.

Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti:

- 1) Transportasi Darat (1.828 km mudah diakses dengan kendaraan roda empat);
- 2) Transportasi Udara (4 pelabuhan ekspor-impor), pada 4 lokasi yaitu; Bagan Siapi-api, Panipahan, Tanjung Lumba-lumba dan Sinaboi;
- 3) Listrik - 26 unit pembangkit listrik tenaga diesel dengan total kapasitas 29.372.616 kWh;
- 4) Telekomunikasi (telepon rumah, telepon genggam dan internet);
- 5) Fasilitas Kesehatan (3 Rumah Sakit, 10 Puskesmas, dan 58 Puskesmas Pembantu);
- 6) Air bersih, dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM) dengan jumlah volume 9.840 m³;
- 7) Fasilitas pendukung; Perbankan (Bank Nasional dan Bank Lokal), Akomodasi (Hotel dan Fasilitas Pemandoran).

4.1.7. Pariwisata Dan Kebudayaan

Dari sisi Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hilir khususnya Bagansiapi-api adalah wilayah wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal. Selain pemandangan alam di Pulau jemur yang berada kurang lebih 45 mil dari Bagansiapi-api, Danau Napangga terletak di Kecamatan Tanah Putih kurang lebih 70 km dari Ujung Tanjung, Pulau Tilan berada 20 km dari Ujung Tanjung dan Tanah Putih atau melalui Dumai.

Sungai rokan merupakan gelombang yang indah dengan menyatunya gelombang laut dari desa Rantau Bais yang posisinya berhadapan dengan Pulau Tilan dibatasi oleh sungai Rokan. Desa Bantayan terkenal dengan Batu Belah Batu Betangkup dikenal sebagai mitos atau Folklor atau mengandung legenda tentang seorang ibu yang kecewa melihat kedurhakaan anaknya sampai sang ibu bunuh diri dengan membiarkan dirinya ditelan batu belah itu kemudian Pulau

Jemur terletak kurang lebih 45 mil dari Bagansiapi- api, Pulau ini dikenal sebagai salah satu gugusan Pulau yang sangat kaya dengan hasil telur penyu dan sarang burung walet, ditengarai mengandung deposit minyak bumi yang besar.

Disamping potensi wisata bahari yang siap dikembangkan Kabupaten Rokan Hilir. Dari sisi Budaya, tidak sedikit jumlahnya tradisi budaya masyarakat Tionghoa yang masih eksis dan berkembang di kalangan masyarakat Tionghoa Bagansiapi-api, antara lain :

1. Pada Bulan Tiga-Imlek warga Tionghoa melaksanakan sembahyang Kubur/Ziarah (Cheng Beng) yakni suatu ritual kumpul-kumpul keluarga besar dalam sembahyang menghormati leluhur di areal pemakaman.
2. Pada Bulan Lima-Imlek, tepat pada tanggal 6 bulan lima Imlek, upacara Go Gwe Cap Lak (upacara ritual bakar tongkang) sebagai ungkapan syukur warga Tionghoa Bagansiapi-api terhadap Dewa Ki Houg Ya dan Tai sun Ong Ya. Tanggal 17 bulan lima Imlek bertepatan dengan kelahiran Tai Sun Ong Ya diadakan upacara bakar tongkang. Masyarakat Tionghoa Bagansiapi-api sangat percaya dengan kedua Dewa tersebut yang dirasakan oleh segenap warga Tionghoa yang memakmurkan dan mengangkat berbagai potensi alam Bagansiapi-api seperti perikanan dan pertanian.

Oleh sebab itu, setiap bulan tiga dan bulan lima Imlek selalu warga Tionghoa Bagansiapi-api dari berbagai daerah dan berbagai penjuru dunia pulang alias mudik ke Bagansiapi-api. Boleh dikatakan wujud panggilan moral dan ritual

menjadi tradisi budaya dalam merayakan rasa syukur terhadap keberhasilan selama perantauan dengan upacara ritual tersebut sudah menjadi bagian dari budaya khas Bagansiapi-api.

Di masa depan menjadi potensi untuk pariwisata dan mengundang tamu mancanegara untuk investasi atau investor dapat melihat peluang bisnis dengan menanamkan modalnya di Bagansiapi-api. Pemerintah Rokan Hilir telah membuka peluang investasi di Kabupaten Rokan Hilir, antara lain peluang investasi pembangunan pelabuhan laut di Bagansiapi-api, Panipahan dan Sinaboi, pembangunan Pulau Jemur sebagai Pusat Wisata Bahari, pembangunan jaringan Kereta Api Panipahan menuju Labuhan Batu di Bagansiapiapi. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air, pembangunan Cottage dan Villa, Hotel, Restoran dan Rumah Makan serta tempat Hiburan, Pertunjukan dan Atraksi, Penangkalan Penyu Hijau, Pengembangan Budidaya Perikanan, Tambak udang dan Ikan Tawar. Pabrik pengolahan CPO Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit, Pabrik Pengolahan Karet dan lain-lain yang memberi manfaat bagi terciptanya lapangan kerja, terutama dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.

Akhirnya Bagansiapi-api dalam menghadapi tantangan baru di tengah kancan perubahan ekonomi global yang tidak bisa dihindari, mau tidak mau harus memilih untuk menolak perubahan itu serta berpotensi tersingkir olehnya atau bisa memilih untuk bekerja sama dengannya, menyesuaikan diri, memanfaatkannya dan merangkul perubahan global menjadi sebuah peluang dan kekuatan baru untuk pertumbuhan dan pengalaman baru.

4.1.8. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hillir secara administrasi dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati. Untuk membantu kinerja Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Staff Ahli dan Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4.2 Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

4.2.1 Gambaran Umum

Desa Bagan Sinembah merupakan salah satu dari kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Desa Bagan Sinembah memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan masyarakat desa. Selain itu desa Bagan Sinembah pernah menjadi desa penghasil padi terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009, Desa Bagan Sinembah secara administrasi berada diwilayah Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Secara geografis desa Bagan Sinembah terletak antara 100.44955° bujur timur dan 1.770201° Lintang selatan (berada disebelah Barat Kabupaten Rokan Hilir). Desa Bagan Sinembah berada pada dataran rendah dengan rata-rata ketinggian ≥ 16 Meter diatas permukaan laut (kecamatan Bagan Sinembah Raya dalam angka). Desa Bagan Sinembah terdiri dari 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Berikut ini adalah pembagian wilayah berdasarkan dusun.

Pusat pemerintahan desa terletak di dusun Salak. Ibu kota kecamatan Bagan Sinembah Raya berada di desa Makmur Jaya sedangkan ibu kota Kabupaten Rokan Hilir berada di kecamatan Bagan Siapiapi. Kecamatan Bagan Siapiapi adalah pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan dan pusat perdagangan barang dan jasa yang dijuluki sebagai negeri seribu kubah. Desa Bagan Sinembah berada disebelah Utara jalan lintas Pekanbaru-Medan, jarak dari jalan lintas menuju pusat pemerintahan desa +7 km, dan dijalan lintas (Bagan Batu) merupakan pusat perekonomian bagi warga yang

tinggal disekitaran Bagan Batu. Akses menuju ibu kota kecamatan dapat ditempuh melalui jalur darat menggunakan sepeda motor, sedangkan untuk menuju ibu kota kabupaten dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi (roda dua dan roda empat) atau menggunakan travel dengan rute Bagan Batu-Bagan Sapiapi. Batas-batas wilayah Kecamatan Bagan Sinembah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bagan Sinembah Raya
Sebelah Timur : Bagan Sinembah Raya/ Balai Jaya
Sebelah Selatan : Balai Jaya/Bagan Sinembah Raya
Sebelah Barat : Bagan Sinembah Raya/Bagan Sinembah

Topografi desa Bagan Sinembah merupakan dataran rendah dengan rata-rata kemiringan 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 mdpl dengan bentuk topografi agak bergelombang sampai berbukit. Desa Bagan Sinembah memiliki sebaran gambut yang tidak luas, lahan gambut di Bagan Sinembah ada di perbatasan Desa Bagan Sinembah dengan Desa Bagan Sinembah Timur dan desa Panca Mukti. Kedalaman gambut yang terdapat di desa Bagan Sinembah mulai dari 30 cm sd 150 cm. Berdasarkan hasil observasi dilapangan tidak terdapat kubah gambut diwilayah desa Bagan Sinembah karena sebagian besar wilayah didominasi tanah mineral.

4.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi Kecamatan Bagan Sinembah

Pada hakekatnya Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa yang akan datang yaitu berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan yang diyakini menjadi kebutuhan bersama bagi seluruh elemen baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan di wilayah kecamatan.

Visi juga merupakan cara pandang kedepan tentang akan kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus berjalan, dijalankan dan berkarya agar tetap, maju, aman tertib dan dapat konsisten, demokratis, aspiratif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Visi Pemerintahan yang baik (*Good Government*) adalah visi yang memberikan gambaran masa depan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintahan.

Visi pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Bagan Sinembah sebagai Institusi pemerintah yang mengedepankan Profesionalisme dan Kepuasan Publik dalam memberikan Pelayanan yang prima”.

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Periode 2015-2020 yaitu Terwujudnya Rokan Hilir yang maju, sejahtera dan Berdaya saing.

2. Misi Kecamatan Bagan Sinembah

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah tersebut selaras dengan visi Kabupaten Rokan Hilir, tentunya

kelanjutannya adalah ditentukannya suatu misi sebagai arah nyata aktualisasi dari suatu SKPD.

Untuk pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah , misi ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam pasal 15 disebutkan Camat menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan Pelaksanaan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk SKPD Kecamatan adalah mengembang misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4.2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Bagan Sinembah

1. Sarana Pendidikan :

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Gedung TK | : 1 Unit |
| 2. Sekolah Dasar /SD | : 1 Unit |
| 3. SMP | : 1 Unit |
| 4. SMA | : 1 Unit |
| 5. Perpustakaan | : 1 Unit |

2. Sarana Peribadatan :

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Masjid | : 6 Unit |
| 2. Musholla | : 3 Unit |

4.2.4 Organisasi Perangkat Daerah (Struktur Organisasi)

Selanjutnya penjelasan internal organisasi kantor Kecamatan Bagan Sinembah dijelaskan lebih lanjut. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 tanggal 11 Desember Tahun 2007 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri :

- 1) Camat ;
- 2) Sekretaris Camat / Sekcam yang membawahi :
 - a) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b) Sub. Bagian Keuangan ;
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban ;
- 4) Kepala Seksi Pembangunan ;
- 5) Kepala Seksi PKM (Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat) ;
- 6) Kepala Seksi Pelayanan Umum.

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bagan Sinembah berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya penjelasan Tupoksi masing – masing sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai rincian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program kegiatan Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

- c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan sebagian tugas Bupati di Kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang Pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak – pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;
- f. Menyusun usulan – usulan dan masukan dan Pemerintahan dan Desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di Kecamatan ;
- g. Mengadakan Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentram, tertib dan sejahtera;
- h. Memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- i. Menetapkan keputusan, instruksi, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- j. Bersama aparat terkait menginventarisasi dan memecahkan permasalahan yang muncul baik masalah Pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tentram bagi masyarakat;
- k. Membantu meningkatkan perolehan sumber – sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan ;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun untuk bahan langkah– langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati ;

- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja ;
- n. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan ;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas ; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati.
2. Sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
3. Sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan.
4. Sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan / atau kepenghuluan.
5. Sebagai pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat.
6. Sebagai pengelola urusan kesekretariatan Kecamatan.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang administrasi, perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan teknis administratif;
- b. Perencanaan program kerja kecamatan;
- c. Pengkoordinasi tugas administrasi;
- d. Pembinaan perangkat kecamatan Kelurahan dan Kepenghuluan;
- e. Pengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Seksi lingkungan Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyiapkan konsep keputusan, instruksi, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan Camat dalam rangka tindak lanjut tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan seksi-seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. Mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian sesuai pedoman yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan atasan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;

- h. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan dan Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lain;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- k. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksana tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dibidang pengelolaan administrasi umum, dan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlakudan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan member petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- f) Memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat kecamatan;
- g) Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;
- h) Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- i) Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kependidikan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- j) Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2) Sub Bagian Keuangan :

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, di bidang pengelolaan keuangan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan member petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Pemerintah Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. Menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;
- f. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kecamatan;
- h. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan untuk menghindari penyimpangan;
- i. Menghimpun,meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- j. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban yang lain sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;
- k. Menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Sub Bagian dan Seksi sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan;
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dan Instansi terkait di tingkat Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- n. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasn lain sesuai dengan perintah atasan.

3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan, administrasi kependudukan, dan meningkatkan kemandirian politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Kecamatan;
- b) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintah;
- c) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintah;
- d) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- f) Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g) Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;

- i) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Kelurahan;
- j) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- k) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- l) Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan Kecamatan kepada Bupati melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasi, membina, mengendalikan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun program kegiatan Seksi Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan member petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan

ditingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun konsep rencana pembinaan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian Kepenghuluan/Kelurahan, produksi dan distribusi, peningkatan sarana prasarana fasilitas umum serta lingkungan hidup sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar;
- g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan lancar;
- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan produksi agar diperoleh data yang akurat dan dapat disosialisasikan kepada masyarakat;
- i) Membuat konsep laporan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, produksi dan lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan;
- j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

5) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang kesejahteraan masyarakat.

6) Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat melalui Sekretaris Kecamatan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan umum yang meliputi inventarisasi data kekayaan Desa/Kelurahan, dan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, kebersihan lingkungan, dan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kebijakan atasan;
- c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan ditingkat Kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;

- f) Melaksanakan pembinaan Pelayanan Umum yang meliputi pelayanan kependudukan, kebersihan, perizinan di Kecamatan;
- g) Memberikan pelayanan rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- h) Melaksanakan pembinaan terhadap kebersihan dan pertamanan agar tercipta keindahan diwilayah Kecamatan;
- i) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperlukan oleh warga;
- j) Memberikan pembinaan dibidang kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- l) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- m) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4.2.6. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan sumberdaya aparatur yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau unit kerja agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan, karena keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya aparatur yang berpengetahuan, berkemampuan, terampil dan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berikut tabel Sumber Daya Aparatur pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah dilihat dari indikator pendidikan formal terakhir tiap-tiap jenjang kepangkatan, ialah :

Tabel 4.1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Bagan Sinembah Tahun 2019 Indikator Pendidikan Formal

GOLONGAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S2	S1	D III	SLTA	SLTP	
1	2	3	4	5	6	7
IV	1	-	-	-	-	1
III	-	12	-	-	-	12
II	-	-	-	5	-	5
Non PNS	-	7	-	10	2	19
Jumlah	1	19	-	15	2	37

Sumber: Kantor Camat, 2020.

Pada tabel 4.1 Sumber Daya Manusia tersebut diatas menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Bagan Sinembah dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah.

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis tentang sejauhmana hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, untuk menertibkan pedagang kaki lima di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir..

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Adapun informan Kunci dalam penelitian ini adalah Camat Bagan Sinembah, Lurah Bagan Batu, Kasi Trantib Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Satpol PP, Kabupaten Rokan Hilir, Keamanan Pasar Pajak Baru dan Kepala Upt. Dinas Pasar, sedangkan Informan Utama dalam penelitian ini yaitu: Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sehingga keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 16 (enam belas) orang.

Adapun karakteristik informan dalam penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

5.1.1. Jenis Kelamin

Berdasarkan identifikasi informan dari jenis kelamin, maka antara informan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Berikut daftar identifikasi informan berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 5.1
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1.	Laki-Laki	12 Orang
2.	Perempuan	4 Orang
TOTAL		16 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2021.

Jumlah informan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari Camat Bagan Sinembah, Lurah/ Pejabat Struktural Kelurahan Bagan Batu, Pejabat Struktural dari Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, Keamanan Pasar Pajak Baru, sedangkan informan perempuan berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Para PKL yang berjualan di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan dimiliki seseorang cenderung mempengaruhi kepribadian, kemampuan, wawasan dan pola pikir seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula keahlian, daya pikir dan wawasan yang dimilikinya. Berikut identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Tabel 5.2
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 Orang
2.	Sarjana (S1)	5 Orang
3.	SMA dan atau Setingkatnya	8 Orang
4.	SLTP dan atau Setingkatnya	2 Orang
TOTAL		16 Orang

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2021.

Adapun tingkat pendidikan dari keseluruhan informan ialah, informan yang berlatar belakang Strata 2 berjumlah 1 (satu) orang yaitu Camat Bagan Sinembah, sedangkan informan yang berlatar belakang Strata 1 berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari Lurah dan Pejabat Struktural dari Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya informan berlatar belakang SMA/ Sederajat berjumlah 8 (delapan) orang dan berlatar belakang SLTP/ sederajat berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru .

Melihat komposisi informan berdasarkan tingkat pendidikan diatas, maka terlihat bahwa informan yang berlatar belakang SMA dan atau setingkatnya sangat mendominasi.

5.1.3. Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan berfikir seseorang dan juga menentukan pengalaman kerja seseorang dalam menentukan hal apa yang semestinya dilakukan dalam hidupnya, semakin dewasa seseorang maka pikiran dan tindakannya cenderung pula dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 5.3
Identifikasi Informan Penelitian berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	2	3
1	20-30 tahun	1
2	30-40 tahun	7
3	40-50 tahun	5
4	Diatas 50 tahun	3
Jumlah		16

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Desember 2021.

Dari tabel 5.3 tersebut diatas dapat dilihat bahwa, responden pada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang jumlah usia paling banyak adalah yang berumur 30-40 tahun yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian yang berumur 40-50 tahun sebanyak 6 (enam) orang, kemudian yang berumur 20-30 tahun sebanyak 1 (satu) orang, sedangkan untuk yang berumur diatas 50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang.

5.2. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari pelaksanaan tertib hukum. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 yang mengacu kepada tujuan dan target di berlakukannya kebijakan ini Ada 6 indikator (Dunn 2014: 324) yang digunakan untuk mengevaluasi Perda ini.

Dalam hal ini peneliti menggali informasi responden tentang hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dalam menerapkan suatu peraturan maka peraturan tersebut haruslah disebar luaskan terlebih dahulu kepada masyarakat dan ASN agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan tersebut, namun apabila suatu peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan ASN maka konsekuensinya hukum tersebut di anggap tidak ada.

Setelah peneliti mengolah dan membahas hasil penelitian mengenai penelitian mengenai evaluasi kebijakan tentang penertiban PKL (Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum) maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan yaitu Peraturan Daerah ini masih belum bisa dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Kriteria efektivitas dari evaluasi kebijakan ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir tidak tercapai.

Untuk mengetahui tanggapan informan peneliti tentang bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tentang ketertiban umum tersebut dapat menjadi saluran dan acuan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan Para PKL agar dapat melihat dan menilai sejauh mana Pemerintah bekerja, jika kebijakan mengenai PKL diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hal inilah yang ingin diketahui oleh peneliti, bagaimana pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di

Kabupaten Rokan Hilir berjalan melalui fungsi evaluasi, oleh karenanya peneliti memberikan pertanyaan kepada informan kunci dan informan utama, pengetahuan responden tentang indikator-indikator evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn (2014: 324), sebagai berikut:

5.2.1 Berdasarkan Indikator Efektifitas

Dengan Sub Indikator efektifitas yang meliputi: pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL oleh aparat pemerintah, Jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat. Upaya mengevaluasi jalannya suatu kebijakan, dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk kebijakan atau tidak. Mengukur efektifitas evaluasi kebijakan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan tidak tepat akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Berikut dijelaskan berdasarkan sub indikator efektifitas :

a. Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL oleh Aparat Pemerintah

Seiring dengan pertumbuhan PKL, khususnya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir munculah berbagai masalah lingkungan yang timbul akibat perdagangan kaki lima, antara lain adalah masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai akibat keberadaan para PKL yang menempati kawasan

yang bukan peruntukannya, misal badan jalan, trotoar dan sebagainya. Tentu hal ini sangat mengganggu kebersihan dan keindahan jalan serta menimbulkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan pejalan kaki dan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu untuk mengatur pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang didalamnya memuat pengaturan mengenai tempat usaha, perijinan, kewajiban retribusi, pembinaan, ketentuan hukum serta pengawasan.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dianggap mengerti dan menguasai masalah-masalah yang diteliti. Peneliti memberikan pertanyaan kepada **Informan Kunci** yaitu Camat Bagan Sinembah, Lurah Bagan Batu, Kasi Trantib Kecamatan Bagan Sinembah, Kepala Satpol PP, Kabupaten Rokan Hilir, Keamanan Pasar Pajak Baru dan Kepala UPT. Dinas Pasar.

Mengenai Pertanyaan tentang bagaimana usaha Pejabat terkait di Kecamatan Bagan Sinembah, Kelurahan Bagan Batu untuk menata pedagang kaki lima (PKL) agar tidak mengganggu fasilitas pejalan kaki (seperti berjualan di trotoar), mengingat pasar pajak baru aktivitas jual beli dilakukan dibahu jalan, adanya kendaraan yang berhenti dipinggir jalan karena para Pedangan Kaki Lima berjualan di bahu jalan. Sedangkan Pasar Pajak Baru terletak di jalan Sudirman merupakan jalan lintas Riau dan Sumatera Utara

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M,Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan baik maka hasil dan pencapaian tujuan dari kebijakan itu akan optimal, Perda Kabupaten Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, sudah lama diterapkan di Kecamatan Bagan Sinembah ini, terutama untuk Pasar-pasar yang para pedagang berjualan di trotoar atau bahu jalan, hanya saja mungkin para pedagang tidak memahami maksud dari Perda tersebut, saat ini hampir semua Pedagang kaki lima yang melanggar telah di kenakan sanksi, baik berupa sanksi administrative maupun tindakan. Namun belum menimbulkan efek jera bagi pedagang kaki lima”. **(wawancara tanggal 29 Desember 2021)**

Lebih lanjut dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, masih terkait dengan sejauh mana penertibab PKL yang sudah dilakukan di Pasar Pajak Baru karena Pasar tersebut terletak di jalan lintas Sumatera yang sering menimbulkan kemacetan, Hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Sebenarnya dalam Perda Kabupaten Rokan Hilir tentang ketertibab umum para pedagang yang berjualan di bahu jalan ataupun trotoar sudah sangat jelas dirincikan dalam pasal perda tersebut, hanya saja kembali lagi kepada personal yang tidak mengetahui maksud dari perda itu, sejauh ini kami dari pihak Kelurahan sudah sering melakukan penertiban dibantu dengan Satpol PP dan dinas terkait,tetapi para PKL ini sangat sulit untuk mengerti”. **(wawancara tanggal 30 Desember 2021)**

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Kasi Trantib Kecamatan Bagan Sinembah, terkait masalah penertiban PKL yang sudah dilakukan di Pasar Pajak Baru karena Pasar tersebut terletak di jalan lintas Sumatera yang sering menimbulkan kemacetan, Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Faisal, SH, selaku Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP, dia mengatakan:

“Usaha Aparat rasanya sudah cukup maksimal dalam memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para PKL, Adanya jurang pemisah yang sangat tajam antara persepsi PKL dengan aparat terhadap tindakan yang dilakukan aparat saat menata PKL dan aparat seringkali melakukan penertiban PKL dengan cara represif serta belum adanya sikap kekeluargaan saat menata dan menertibkan PKL, maka dikatakan bahwa

*usaha aparat dalam menertibkan PKL ini dinilai kurang baik'.
(wawancara tanggal 30 Desember 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, Adanya peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima yaitu Perda Kabupaten Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum tertuang dalam Pasal 10 berbunyi: “Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum”. Hal tersebut sudah sangat jelas dan mendorong adanya tindakan dari pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk membuat suatu program khusus. Mengingat kegiatan utama pada tahap implementasi adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program (program proposal) atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. Program yang sampai saat ini masih berjalan dalam hal pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Bagan Sinembah khususnya di Kelurahan Bagan Batu adalah Pembinaan pedagang kaki lima. Program ini diadakan sejak 2014 dan masih berlanjut sampai saat ini. Efektifitas dalam Perda ini dilihat dari hasil dan realitas yang terjadi selama perda ini dijalankan. Perda ini dapat dikatakan efektif atau tidak dilihat dari tujuan perda ini tercapai atau tidak. Tujuan dari perda ini adalah adanya penurunan jumlah pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut hasil penelitian ada tiga pendapat tentang keefektifan perda ini. Salah satu narasumber yang mengatakan perda ini efektif adalah Satpol PP yang beranggapan bahwa perda ini sudah efektif sesuai dengan yang dijelaskan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suryadi, SE, ia mengatakan :

“Hal yang dirasakan dengan adanya peraturan ini adalah terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus-kasus yang menyangkut ketertiban umum. Hal ini bertentangan dengan jumlah kasus pelanggaran di Kabupaten Rokan Hilir, seperti pada kasus pelanggaran kegiatan mengganggu ketertiban umum, dari sebanyak 7 kasus pelanggaran pada tahun 2017 meningkat menjadi 64 kasus pada 2018 dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 87 kasus pelanggaran”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Pendapat lain yaitu hasil wawancara dengan Kabid Trantibun dan Perlindungan Masyarakat Bapak H. Syanurizal mengatakan :

“bahwa Perda ini tidak efektif karena kurangnya sosialisasi sehingga Sebagian orang belum mengetahui tentang adanya perda ketertiban umum ini sedangkan perda sudah berjalan 7 Tahun. Sampai saat ini bahkan pelanggaran ketertiban di Kabupaten Rokan Hilir masih sering terjadi salah satunya pelanggaran berjualan di badan jalan terutama saat bulan Ramadhan dan banyaknya pengemis di tempat-tempat umum seperti pasar dan tempat-tempat wisata, hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahkan hal ini dilindungi oleh aparatur desanya. Aparatur desa hanya menertibkan dan mengkoordinir agar tidak membahayakan orang lain tidak melarang tindakan tersebut”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Berbicara mengenai pelaksanaan pengaturan dan pembinaan PKL oleh Aparat Pemerintah perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kepalad UPT Dinas Pasar beranggapan bahwa perda ini sebenarnya sudah dijalankan dengan efektif, ia mengatakan :

“Penertiban pedagang kaki lima, kendala yang ada adalah pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, maka dari itu evaluasi sangat dibutuhkan dalam penerapan Perda ini”. (wawancara tanggal 05 Januari 2021)

Peraturan Daerah Kabupaten Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tersebut tentang Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang

melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hiiir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari Peraturan, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum termasuk peraturan daerah adalah sebagai berikut :

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum;
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah hami dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada aturan hukum.
4. seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
5. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut.
8. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain.
9. optimal dan professional tidaknya aparat penegak hukum.
10. adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Melalui hasil yang didapat dari data dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perda ini belum berjalan secara efektif hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perda ini. Dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir masih ada peningkatan jumlah pelanggaran ketertiban sosial selama 3 (tiga) tahun terakhir, oleh karena itu perda ini tidak dapat dikatakan efektif karena masih ada peningkatan kasus yang menunjukkan bahwa program tidak berjalan dengan baik dan diperkuat lagi dengan pernyataan empat narasumber dan hasil realisasi kinerja Pemerintah setempat di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yang mendukung bahwa perda ini belum efektif.

Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan belum berjalan secara efektif dan efisien, ini dilihat dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa PKL Pasar Pajak Baru. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan tersebut terjadi akibat masih kurangnya pemahaman PKL terhadap Kebijakan Perda Pengaturan dan Pembinaan PKL. Sehingga efektivitas dari penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan PKL belum tercapai.

b. Jumlah Retribusi yang Ditetapkan Oleh Aparat

Sebagai proses pengukuran terhadap evaluasi kebijakan, efektivitas juga merupakan salah satu cara untuk mencapai hasil yang maksimal antara Satpol PP yang menangani kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Rokan Hilir dan juga PKL yang berada di kawasan Pasar Pajak Baru zona merah di Kecamatan Bagan Sinembah. Sasaran utama dalam evaluasi kebijakan penataan

dan pembinaan PKL adalah agar dapat melihat sejauh mana hasil dari kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

Retribusi PKL digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan, dengan mempertimbangkan kemampuan, kebutuhan dan keadilan.

Usaha yang memiliki izin, sebenarnya, memiliki banyak keuntungan. Perizinan usaha telah diatur oleh Undang-undang, sehingga siapa pun harus menaatinya. Sebagai produk hukum, perizinan usaha ditujukan untuk menjaga kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat lainnya. Bahkan, akan menjaga keberlanjutan dari proses berusaha maupun berdagang. Dengan mengantongi izin usaha, para pedagang memiliki hak untuk dilindungi oleh pemerintah, jika (pedagang) mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan para pedagang, seperti: mendapat pungutan tidak resmi.

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tersebut tentang Ketertiban Umum pada Pasal 4 tentang tertib perizinan bahwa pemerintah daerah memberikan, menertibkan perizinan dalam Kabupaten Rokan Hilir. Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan gratis kepada para pedagang kaki lima akan mempunyai dampak yang luar biasa. Pedagang kaki lima muncul karena sektor formal tidak mampu menampung tenaga kerja yang ada.

Pertanyaan selanjutnya masih untuk indikator efektifitas yaitu tentang bagaimana tanggapan para Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir menanggapi Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum untuk diterapkan. Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Berdasarkan Indikator Efektivitas

Indikator 1	Sub Indikator 2	Pertanyaan 3	Hasil Wawancara 4
Efektivitas	Pelaksanaan dan Pembinaan PKL oleh aparat pemerintah	Menurut Bapak/Ibu, sebagai PKL di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, apakah mengetahui aturan-aturan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, sejauh mana implementasi dalam pelaksanaannya?	<p><i>Sejauh ini pelaksanaan sosialisasi implementasinya aperda tersebut belum ada sampai kemai para pedagang, kami hanya tau bahwa adanya denda kalau melanggar perda tersebut. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Di Pasar Pajak Baru komunikasi tentang sosialisasi perda tersebut belum pernah terlaksana, sehingga kami memenag tidak tau isi perda tersebut. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Implementasi pelaksanaan Perda No. 03 Tahun 2013 tersebut secara belum pernah ada dan sejauh ini pengaturan yang dilakukan oleh dinas terkait hanya melakukan pembinaan dan penyusunan Lapak. (Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p> <p><i>Belum pernah ada penyaluran komunikasi tentang Perda ini, kami hanya diberitahu tidak boleh berjualan di Bahu Jalan mnati dikenakan denda. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p>

1	2	3	4
			<p>Pelaksanaan mengenai implementasi Perda tersebut belum pernah ada, yang kami tau hanya tidak boleh berjualan disepanjang trotoar atau badan jalan.</p> <p>(Bapak Inal, PKL Pasar Pajak Baru)</p>
	<p>Jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat ?</p>	<p>Bagaimana dengan jumlah retribusi yang ditetapkan oleh aparat setempat terhadap PKL yang ada di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah?</p>	<p>Jumlah retribusi biasanya dilakukan oleh kepala keamanan Pasar Pajak Baru, jumlah yang diminta biasanya tetap.</p> <p>(Bapak Ibum, PKL Pasar Pajak Baru)</p> <p>Sejauh ini untuk masalah retribusi, bagi kami PKL tidak dipungut dinas terkait, hanya saja diminta oleh Kepala Keamanan Pasar Pajak Baru</p> <p>(Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</p> <p>Retribusi yang ditetapkan oleh aparat setempat tidak terlalu besar dan mampu kami bayar.</p> <p>(Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</p> <p>Penarikan retribusi dilakukan oleh kepala keamanan pasar dan jumlah yang ditetapkan mampu kami bayar.</p> <p>(Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</p> <p>Jumlah Retribusi yang diminta kepala keamanan pasar tidak terlalu memberatkan kami para PKL.</p> <p>(Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum berdasarkan indikator efektivitas, jika dilihat dari penyaluran komunikasi yaitu pelaksanaan mengenai implementasi Perda tersebut belum pernah ada penyaluran

komunikasi baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sedangkan dilihat dari Kejelasan Komunikasi yang diterima belum menerapkan dengan jelas Perda tersebut selanjutnya dilihat dari Konsistensi perintah yang diberikan belum diterapkan baik tentang larangan ataupun denda dan masalah retribusi terhadap PKL yang ada di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sudah ditentukan dan sudah di lakanakan oleh Kepala Keamanan pajak lama ibu Ria setiwam nasution, beliau mengatakan :

“bahwa penarikan retribusi memang saya yang melakukan sebagai Kepala Keamanan Pasar Pajak Lama/ Baru atas perintah dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya masuk ke DPPKAD sebagai Pendapatan Asli Daerah. Penarikan retribusi sebesar Rp. 1.000,- dalam satu bulannya ditarik sebanyak 2 kali.”. (wawancara tanggal 27 Desember 2021)

Ditegaskan oleh Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP tentang Retribusi ini adalah wewenang dari Dinas Pasar Kabupaten Rokan Hilir, dijelaskan bahwa pemakaian Kekayaan Daerah yang menyatakan bahwa besarnya uang retribusi adalah Rp 100,-/meter untuk pemakaian tanah Negara. Sejauh ini penarikan retribusi hanya dilakukan berdasarkan besarnya usaha atau omset penjualan dari masing-masing Pedagang Kaki Lima yaitu antara Rp 200,-; Rp 400,-; Rp 600,-; dan Rp 1.000,-.

Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Umumnya pedagang kaki lima yang terdapat di sekitar bahu jalan di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah adalah yang berbentuk kios, tetapi tidak berbentuk kios semi permanen, karena lingkungan sekitar badan jalan tidak diijinkan untuk mendirikan kios semi permanen. Untuk

yang bentuk gelaran, pedagang kaki lima jenis ini tergantung musiman atau ada kegiatan.

Kaitan efektivitas dengan ilmu administrasi merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

5.2.2. Berdasarkan Indikator Efisiensi

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui sejauhmana penerapan kebijakan publik tersebut bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas dengan membandingkan antara hasil dengan target/ tujuan kebijakan yang telah dicanangkan. Implementasi Perda Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pajak Baru Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah sudah ditetapkan cukup lama, sudah berjalan hampir 6 (enam) tahun. Tetapi melihat kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena keberadaan pedagang

kaki lima semakin hari bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak, salah satu indikator untuk mengetahui evaluasi Perda tersebut adalah Efisiensi, dengan Sub Indikator meliputi: Usaha aparat untuk mengatur dan membina PKL dan Sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha Aparat Untuk Mengatur Dan Membina PKL;

Usaha Aparat dalam pembinaan PKL dilakukan pemerintah agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, kemandirian dan kesehatan lingkungan. PKL adalah pihak yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berjualan. Pemerintah membatasi waktu berjualan mereka yaitu pada malam hari pukul sampai dengan pukul 20.00 WIB demi ketertiban, padahal PKL membutuhkan waktu berjualan yang cukup untuk mereka mencari penghasilan. Sehingga masalah pembinaan yang terjadi adalah tidak tertibnya PKL binaan di Pasar Pajak Baru PKL dalam waktu berjualan dan menata tempat usahanya.

Pemerintah melakukan pembinaan juga agar terjaganya kebersihan di Kawasan tersebut namun masih kurangnya kebersihan di beberapa sudut. Wewenang kebijakan harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Program yang harus dijalankan dengan bentuk wewenang berbeda-beda. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain. Wewenang yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan berdasarkan kepada Peraturan Daerah, serta tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan tersebut. Wewenang akan menjadi efektif apabila instansi yang bersangkutan tidak hanya menginterpretasikan

wewenang sebagai kekuasaan atau kekuatan (*power*) semata namun juga peran, dimana peran setiap instansi dalam berbagai jenjang harus saling melengkapi.

Peneliti memberikan pertanyaan tentang indikator efisiensi kepada **Informan Kunci** yaitu Camat Bagan Sinembah, Lurah/ Pejabat Struktural Kelurahan Bagan Batu, Pejabat Struktural dari Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, Keamanan Pasar Pajak Baru.

Mengenai Pertanyaan tentang apakah sebelumnya sudah ada penataan yang dilakukan pihak pemerintahan setempat terhadap lokasi yang dijadikan pedagang sebagai area mencari nafkah yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk itu, tentunya berdasarkan Perda yang terkait, banyak pedagang yang menggunakan jalan umum, lahan parkir bahkan badan jalan untuk berdagang?

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M,Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Penertiban dan pembinaan sering kami lakukan di lokasi Pasar Pajak Baru dan Pasar Pajak Lama di Kecamatan Bagan Sinembah, hampir sebulan 2 kali kami turun ke lapangan untuk memberikan solusi agar tidak usah berjualan di bahu jalan ataupun trotoar, mereka para PKL ini memang tidak mengetahui secara keseluruhan tentang isi dari Perda ketertiban umum tersebut”. **(wawancara tanggal 29 Desember 2021)**

Lebih lanjut dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, masih terkait dengan pembinaan yang sudah dilakukan di Pasar Pajak Baru karena Pasar tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Pembinaan sering kali kita lakukan, selain itu diadakannya penataan oleh dinas terkait seperti satpol PP, lokasi yang memang tidak diperuntukan untuk berdagang, tetap kami tegur untuk mencari lokasi agar tidak memakai trotoar dan bahu jalan, pernah terlihat beberapa

kemajuan dan tertata rapi, tapi setelah itu PKL mulai berjualan di bahu jalan lagi”. (wawancara tanggal 30 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, pembinaan dan pengaturan terhadap PKL sudah sering dilakukan oleh pemerintah setempat, hanya saja memang PKL nya yang acuh tak acuh dengan arahan dari pemerintah setempat. Berbicara mengenai adanya sanksi yang diberikan terhadap PKL yang tidak bisa diatur sesuai dengan Perda Kabupaten Hilir Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum tertuang dalam Pasal 36 ayat (3) berbunyi: “bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa:

- 1) Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari bupati dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.
- 2) Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.”

Apakah sudah diterapkan sesuai Perda tersebut? Menurut hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suryadi, SE, ia menjelaskan :

“Tugas dari kami hanya sebatas penertiban PKL yang menggagu badan jalan di sekitran jalan Sudirman di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, memang sulit menerapkan sanksi yang ada di dalam perda tersebut, tidak dapat dipungkiri denda ataupun sanksi yang diatur dalam perda tersebut sangat besar bagi mereka para pedagang, sejauh ini yang kami lakukan hanya memberi teguran, walaupun ada sanksi administrasi penahanan KTP mereka juga jarang membawa pada saat berdagang”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Pendapat lain yaitu hasil wawancara dengan Kabid Trantibun dan Perlindungan Masyarakat Bapak H. Syanurizal mengatakan :

“Sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan lahan atau sejenis bagi pedagang yang membutuhkan, tetapi itu disediakan tidak berada di lokasi jalan utama, sehingga para PKL tetap berjualan di Pasar Pajak Baru karena merupakan lokasi strategis pusat jalan lintas sumatera, memberikna sanksi pun hanya berupa teguran dan penertiban lokasi”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan yang membahas tentang efisiensi pendanaan satu orang narasumber berpendapat setuju bahwa perda ini belum efisien pendanaannya, bahwa Perda inikan memang gak maksimal pelaksanaannya, tetapi kami selalu melakukan tindakan, dan melakukan bimbingan. Dari hasil wawancara yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari segi efisiensi dalam pelaksanaan perda ini belum efisien. Hal ini disebabkan karena dari anggaran yang diberikan tidak mampu mendukung kesuksesan perda ini dilihat dari realisasi program pelaksanaan ada sebanyak 5 program yang tidak berhasil. hal ini mengakibatkan ketidakefektifan program dan juga berdampak kepada ketidak efisiensinya program karena program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan salah satunya dalam penggunaan anggaran sehingga program tidak berhasil dilaksanakan. Hal ini pun didukung dengan pernyataan narasumber yang

mengatakan bahwa anggaran sebenarnya ada namun penerapannya yang kurang maksimal sehingga tidak efisien dalam pelaksanaannya.

Penerapan Perda Nomor 03 Tahun 2014 berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata belum efisien, karena kurang didukung dengan ketersediaan dana operasional yang memadai. Pelaksanaan evaluasi Perda ini bukanlah semata-mata petugas langsung menertibkan, namun sebelum mengimplementasikannya, instansi yang terlibat dan sasaran program sebelumnya sudah berkomunikasi mengenai adanya program dan cara pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan ilmu administrasi publik, untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara maka fungsi administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik. Administrasi publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif. Tindakan ini dimulai oleh suatu kebijakan yang dibuat oleh legislatif, dan kebijakan ini melalui suatu proses politik. Tindakan, baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif, administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

b. Sosialisasi dan Informasi Dari Aparat Terhadap PKL

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan kebijakan, tidak memiliki ketepatan dan ketidak tegasan seperti yang dialami pemerintah sekarang ini. Dalam kebijakan tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan tempat berjualan yang dilegalkan oleh pemerintah. Seiring dengan itu pemerintah juga melarang agar tidak terjadinya

proses berdagang pada trotoar dan Badan jalan protocol di Kecamatan Bagan Sinembah.

Penertiban terhadap PKL ini dilakukan oleh tim terpadu yang terdiri dari Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, Pihak Kecamatan Bagan Sinembah dan pihak Kelurahan bagan Batu. Tim terpadu ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kebersihan, keindahan dan ketertiban kepada para pedagang.
2. Menerapkan program K3 dalam wilayah Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Melakukan penertiban pedagang dilokasi yang tidak dibenarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam Prosedur Tetap Penindakan, sudah dilakukan cara penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir dengan memberikan peringatan kepada pedagang kaki lima yang tidak maun mengindahkan himbauan yang telah dilakukan sebelumnya dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang dagangan pedagang kaki lima jika acuh terhadap himbauan sebelumnya.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Informan Utama yaitu para PKL di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, untuk indikator efesiensi yaitu tentang bagaimana sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL yang masih berjualan di bahu jalan ataupun trotoar.

Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Berdasarkan Indikator Efisiensi

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	2	3	4
Efiseinsi	Sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL	Menurut Bapak/Ibu, sebagai PKL di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, apakah ada Sosialisasi dan informasi dari aparat terhadap PKL mengenai aturan-aturan yang ada di Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum?	<p><i>Sosialisai ataupun informasi adanya aturan perda tersebut belum ada, mengenai isi dari aturan tersebut hanya sebatas denda yang harus dibayar saja apabila melanggar perda tersebut. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Sosialisasi mengenai isi perda sudah pernah dilakukan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Pelaksanaan Perda tersebut hanya sebatas informasi dari mulut ke mulut saja, sosialisasi mengenai isi perda hanya denda yang telah ditetapkan, sejauh ini belum adanya denda yang dipungut.(Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p> <p><i>Saya belum pernah melihat adanya sosialisasi yang dilakukan terkait perda tersebut dan hanya mengetahui besaran denda apabila melanggar perda tersebut. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p> <p><i>Sosialisasi hanya berupa penyampaian larangan berjualan di trotoar dan badan jalan serta denda yang telah ditetapkan (Bapak Inal, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p>

1	2	3	4
		<p>Bagaimana sanksi atau denda yang diberikan aparat pemerintah, apabila masih melanggar Perda tersebut?</p>	<p><i>Sampai saat ini, belum pernah saya dikenakan denda, hanya sebatas teguran saja.</i> (Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</p> <p><i>Demda berupa uang belum pernah, tetapi teguran dan peringatan sering diberikan</i> (Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</p> <p><i>Jangan sampai kena dendalah pak, kami hanya diberi teguran saja dan peringatan jangan berjualan di bahu jalan.</i> (Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</p> <p><i>Denda belum pernah, tapi ada yang dagangannya diangkat sama Satpol PP, seringnya hanya diberi teguran..</i> (Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini memang sosialisasi secara keseluruhan tentang isi dalam perda belum dilakukan, pemerintah setempat hanya memberitahukan bahwa tidak boleh berjualan di bahu jalan ataupun trotoar di sepanjang jalan Sudriman Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, dan masalah penerapan denda juga belum dilakukan, aparat pemerintah setempat hanya memberi teguran berupa lisan dan peringatan untuk tidak berjualan di bahu jalan lagi.

Suatu kebijakan akan efisien apabila pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang input maupun output nya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada ukuran efisiensi dalam evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL, ini

lebih merujuk kepada sumber daya, baik dari sumber daya manusia, potensinya, dan juga dari sarana prasarana yang mendukung jalannya kebijakan terhadap PKL. Sumber daya untuk melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan sangat penting karena jika sumber daya tidak memadai, kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Dalam penataan dan pembinaan PKL di kawasan Kecamatan Bagan Sinembah, sumber daya yang dibutuhkan yang pertama yaitu sumber daya manusia, Satpol PP merupakan sumber daya yang digunakan dalam hal penataan dan pembinaan khususnya pada fungsi penertiban PKL di kawasan Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah.

Menurut Syamsi (2004:5-6), ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu sistem, prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- a. Dapat diukur Prinsip, hal ini digunakan sebagai acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil minimum.
- b. Rasional Prinsip, rasional atau logis, artinya segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian.
- c. Kualitas selalu diperhatikan, peningkatan efisiensi yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan biasanya adalah peningkatan efisiensi dari segi

pengorbanan dan kurang memperhatikan tingkat efisiensi dari segi hasil yang cenderung menurun. Prinsip hanya mengejar kuantitas dan mengesampingkan kualitas harus dihindari untuk menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan sistem tetap terjamin meskipun dari segi proses efisiensi dapat ditingkatkan.

- d. Mempertimbangkan prosedur, artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi jangan sampai melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. Karena prosedur yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah memperhatikan berbagai segi yang luas cakupannya.
- e. Pelaksanaan efisiensi, tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara universal pada semua sistem yang ada di dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau perusahaan memiliki kemampuan yang tidak selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan lain-lain.
- f. Tingkatan efisiensi, pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan angka presentase (%). Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal).

5.2.3. Berdasarkan Indikator Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan

adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Sub indikator kecukupan meliputi jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dengan jumlah PKL dan seberapa besar biaya (APBD) dan manfaat yang didistribusikan merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL.

a. Jumlah Lahan Yang Disediakan Oleh Aparat Pemerintah dengan Jumlah PKL

Permasalahan PKL memerlukan penanganan sebagai usaha penataan untuk proses pengembangan kota. Kawasan Pasar Pajak Baru sebagai wajah kota yang dalam penataan PKL nampaknya sudah baik dalam penataannya sebenarnya masih memiliki banyak permasalahan salah satunya masalah lahan, yang seharusnya ditangani agar tidak merusak keindahan dan kenyamanan kota.

Lahan yang digunakan PKL untuk berdagang dirasa sangat kurang oleh para PKL seharusnya pemerintah bisa memberikan lahan yang cukup untuk para PKL karena PKL adalah salah satu penyumbang anggaran daerah. Oleh karena belum cukupnya lahan yang ada untuk para PKL berdagang maka dikatakan bahwa lahan yang ada untuk para PKL masih kurang baik.

Mengenai pertanyaan tentang dalam apakah pemerintah setempat menyediakan lahan untuk keberdaan PKL yang berada di Bahu jalan dan trotoar? Bagaimana cara memberikan masukan dan penjelasan kepada para PKL tersebut.

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M,Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Kami memang belum menemukan lahan yang mencukupi untuk para PKL yang ada di Pasar Pajak Baru ini, karena ketersediaan lahan tentu akan berkaitan dengan APBD yang ada, tetapi saat ini sudah ada lahan yang kami persiapkan meskipun mungkin belum mampu untuk menampung semua PKL yang ada”. (wawancara tanggal 29 Desember 2021)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, masih terkait dengan ada tidaknya lahan yang diberikan untuk para PKL, hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Kehadiran PKL telah menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menata kota disatu sisi PKL dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran, namun di sisi lain adanya PKL dapat menimbulkan masalah seperti berkurangnya ketertiban dan keindahan kota akibat dari PKL yang berdagang di tempat yang tidak sesuai, memang masalah lahan ini akan kami sediakan, ttapi ssat ini lahan yang cukup untuk menampung semua PKL belum ada”. (wawancara tanggal 30 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, permasalahan lahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu aparat yang tergabung dalam tim penertiban PKL sendiri telah mengadakan penataan dan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima, dan hasilnya masih belum tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan atau sasaran utamanya jika dilihat dari beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang dipaparkan oleh peneliti.

Ukuran kecukupan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja tim aparat setempat PKL di Kecamatan Bagan Sinembah terutama di Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu dalam menata dan membina PKL. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan penataan dan pembinaan PKL berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai kinerja tim aparat

setempat, PKL di kawasan Pasar Pajak Baru akan di jelaskan agar dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan kebijakannya.

Pertanyaan ditujukan kepada aparat penertiban, Satpol PP dan Kepala Keamanan Pasar tentang bagaimana cara penertibkan dan seberapa besar biaya (APBD) yang didistribusikan kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL? Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suryadi, SE, ia menjelaskan :

“Kinerja yang dilakukan oleh aparat setempat menegnai penertiban PKL di Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal penataan dan pembinaan PKL adanya tim yang terdiri dari beberapa SKPD yang telah di perintah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Pendapat lain yaitu hasil wawancara dengan Kepala Keamanan Pasar Pajak Lama/ Baru Ibu Ria Setiawam Nasution, mengatakan :

“Usaha pemerintah dalam menertibkan PKL Pasar Pajak Baru di Kecamatan Bagan Sinembah ini sudah cukup efektif dan efisien karena PKL dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh aparat pemerintah. Saya selaku kepala keamanan Pasar Pajak Lama/ Baru melalui sosialisasi dengan sikap yang ramah PKL merasa dihargai dan mampu meningkatkan partisipasi mereka. Usaha”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan tentang jumlah lahan yang disediakan aparat dengan jumlah PKL yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah. Pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Pasar Pajak Baru di dalam kriteria kecukupan memiliki hasil yang positif, terbukti dengan adanya disediakan dan pembagian lahan untuk seluruh PKL Pasar Pajak

Baru. Hanya saja perlu adanya ketegasan agar tidak terjadi penyalahgunaan tempat.

Suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang tidak seluruhnya dapat diterima dan sesuai dengan kondisi masyarakat, namun pemerintah sendiri tentunya menginginkan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dari hasil wawancara kepada informan menyetujui adanya penataan dan penyediaan lahan yang dilakukan pemerintah, dengan alasan yang sama yakni terciptanya suasana nyaman dan jalanan di sepanjang jalan Sudirman Kecamatan Bagan Sinembah menjadi rapi, namun para pedagang juga menambahkan keluhan mereka mengenai lokasi baru yang disiapkan pemerintah, sebagian besar pedagang merasa keberatan dengan lokasi baru yang dianggap sepi.

b. Besar biaya (APBD) dan manfaat yang didistribusikan merata kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL

Selama bertahun-tahun kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL di Kecamatan Bagan Sinembah telah dilaksanakan dan tentunya telah banyak ditemukan perkembangan yang cukup signifikan baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun semakin jauh kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL ini melangkah, semakin perlu pula mengungkap seberapa efektif dan seberapa efisien kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berbicara mengenai besar Biaya (APBD) dan manfaat yang didistribusikan kepada pihak terkait dalam penataan dan pembinaan PKL Realisasi penerimaan yang diperoleh Kabupaten Rokan Hilir melalui retribusi Bidang Pasar pada Desember tahun 2019 dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah telah memenuhi target yang telah

ditetapkan dengan total persentase realisasi sebesar 100,59% yang keseluruhan pungutan tersebut adalah pungutan resmi yang dilakukan oleh dinas tersebut melalui para pengutip yang ditugaskan.

Pemanfaatan yang didistribusikan untuk pembinaan PKL sudah diberikan kepada pihak-pihak terkait, mereka telah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik walaupun masih ada oknum-oknum petugas melakukan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Pencapaian yang telah diperoleh tidak terlepas dari peran masyarakat pedagang yang taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai subjek retribusi untuk membayar biaya retribusi atas pemanfaatan fasilitas serta pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Realisasi penerimaan pungutan dari pasar yang tidak tercapai yaitu pungutan atas sampah (retribusi kebersihan). Hal ini disebabkan petugas yang melakukan pungutan kebersihan tersebut kadang kalah cepat dengan pedagang yang sudah tutup atau berbagai alasan lainnya yang terjadi di lapangan.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Informan Utama yaitu para PKL di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, untuk indikator Kecukupan yaitu tentang apakah para PKL di Pasar Pajak Baru mendapatkan lahan yang disediakan oleh pemerintah. Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang
Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru
Berdasarkan Indikator Kecukupan

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	2	3	4
Kecukupan	Jumlah lahan yang disediakan oleh aparat pemerintah dengan jumlah PKL	Menurut Bapak/Ibu, apakah para PKL di Pasar Pajak Baru mendapatkan lahan yang disediakan oleh pemerintah?	<p><i>Saat ini lahan yang disediakan belum dapat terpenuhi secara keseluruhan untuk PKL. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Besarnya lahan yang disediakan tidak mencukupi bagi PKL yang mempunyai dagangan banyak seperti pakaian dan pecah belah. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Bagi saya lahan yang ada sudah yang disediakan sudah baik akan tetapi untuk jumlah PKL yang ada belum terpenuhi semuanya. (Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p> <p><i>Penyediaan lahan yang disediakan sudah baik akan tetapi perlu didata kembali jumlah PKL yang ada saat ini. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p> <p><i>Perlunya penataan kembali mengenai lahan yang tersedia, karena ada beberapa tempat yang sepi akan pembeli. (Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Penyediaan lahan yang saya dapat saat ini masih kurang karena penataan yang kurang baik. (Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Ketersedian lahan masih kurang, sehingga masih banyak pedagang yang berjualan di pinggir trotoar. (Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</i></p> <p><i>Dengan lahan yang saya tempati saat ini sudah lumayan cukup akan tetapi saya dagangan yang saya perjualan tidak dapat banyak dikarenakan kecil. (Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</i></p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru mengenai pemberian lahan yang telah disediakan oleh pemerintah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyediaan lahan sudah disediakan oleh pemerintah akan tetapi perlu didata kembali jumlah PKL yang ada saat ini, relokasi lahan merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung jalannya penataan, pembinaan dan juga penertiban bagi para PKL yang sampai saat ini masih menggunakan kawasan Pasar Pajak Baru sebagai lahan mata pencahariannya. Namun pada kenyataannya diberlakukan relokasi menimbulkan kekecewaan bagi PKL karena pendapatan mereka jauh berkurang dengan berbagai alasan yang diberikan PKL. Akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh aparat pemerintah karena sesuai dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu kawasan Pasar Pajak Baru merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh disinggahi atau terdapat PKL yang melakukan aktivitas/kegiatan berdagang karena merupakan jalan lintas.

Kecukupan untuk mengevaluasi perda ini diukur melalui tingkat adanya ketersediaan Sumberdaya Manusia dan fasilitas berupa sarana dan prasaranaa dalam menyelesaikan permasalahan Perda nomor 03 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir. Perda ini sudah memenuhi indikator kecukupan bahwa dalam penerapannya sudah mencukupi hanya saja kualitas dari sumberdaya manusianya yang dapat dikatakan kurang dan kebanyakan pegawai itu tidak ditempatkan sesuai dengan keahlian dan basic pendidikannya.

Peneliti berpendapat agar perda tersebut bisa memberikan manfaat atau pengaruh bagi kelompok sasaran maka hendaknya pihak terkait baik pemerintah daerah (eksekutif), legislatif maupun pihak lain yang terkait perlu melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bisa melahirkan kebijakan dengan sanksi yang lebih tegas.

5.2.4 Berdasarkan Indikator Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public, bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434). Dengan Sub Indikator meliputi: Terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha, Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran, jika dilihat dari Sub Indikator Perataan meliputi: terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL.

Terlindunginya para PKL mengenai penataan dan pembinaan PKL perlu ditindak lanjuti oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan dan menetapkan Perda Nomor 03 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir Tentang

Ketertiban Umum. Proses penataan dan pembinaan PKL dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Perda Nomor 03 Tahun 2014 tersebut yang salah satu program utamanya adalah menata dan membina PKL yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

Perataan mengenai pemberian fasilitas kepada PKL dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL Pasar Pajak Baru. Terlihat dari tanggapan positif, pihak pemerintah dan pihak PKL mengenai fasilitas yang ada. Mengenai pertanyaan tentang dalam bagaimana pemerintah setempat melindungi para PKL dalam melakukan kegiatan usahanya dan fasilitas apa yang diberikan kepada para PKL?

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M.Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Sebenarnya kehadiran PKL memang saat mengganggu jalanan dan ketertiban social, hal yang harus kami lakukan memang harus melindungi para PKL tersebut dengan cara memberikan masukkan dan menyediakan lahan baru untuk mereka, karena tidak mungkin kami menutup mata pencaharian mereka sebagai pedagang, fasilitas yang kami berikan dengan menyediakan lahan”. (wawancara tanggal 29 Desember 2021)

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, terkait dengan terlindunginya para PKL dalam melakukan kegiatan usaha dan fasilitas yang diberikan, hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Para PKL yang melakukan aktivitas dagang mereka di luar jalur yang diperbolehkan Pemerintah tentu akan kami lindungi dan akan dilakukan penataan dan penertiban ke lokasi yang memang sudah disediakan pemerintah. Sebelum diadakannya penataan dan penertiban, diberbagai sudut bahkan taman Kota dijadikan pedagang sebagai lokasi berjualan mereka, tetapi setelah penataan dan penertiban pedagang yang berada diluar jalur dan menggunakan lokasi diluar dari pasar seperti

menggunakan bahu jalan tentu akan kami tindaklanjuti dengan memberikan fasilitas lahan yang baru dengan mendata terlebih dahulu". (wawancara tanggal 30 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para PKL mendapat perlindungan apabila mereka berdagang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut, fasilitas juga akan diberikan kepada PKL yang tidak mempunyai lahan untuk berdagang. Perataan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dalam mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di sini yaitu untuk menata, membina, dan menertibkan PKL di kawasan Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah. Ukuran perataan dilihat dari bagaimana memberikan hak-hak secara adil bagi seluruh masyarakat terlebih khusus terhadap para PKL yang ada di kawasan Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Dilihat dari segi perataan perda ini sudah berjalan dengan baik dapat dilihat bahwa tidak ada masyarakat yang dirugikan dari pemberlakuan perda ini. Perda ini berlaku untuk semua masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pelanggaran ketertiban sosial di Kabupaten Rokan Hilir. Perda ini juga berlaku bagi siapa saja tanpa ada pengecualian Agama maupun Ras dan adanya penyesuaian dari pihak minoritas kepada mayoritas penduduk yang beragama Islam yang dapat dikatakan sebagai tindakan toleransi yang dilakukan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang didukung dengan jumlah penduduk Kabupaten

Rokan Hilir yang Sebagian besar beragama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada aparat penertiban, Satpol PP dan Kepala Keamanan Pasar tentang bagaimana melindungi PKL dalam melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha yang tepat? Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suryadi, SE, ia menjelaskan :

“Kawasan Pasar Pajak Baru sampai saat ini masih menimbulkan banyak masalah. Yang terjadi adalah PKL yang berada di kawasan tersebut yang seharusnya tidak boleh lagi melakukan kegiatan usahanya namun pada kenyataannya sampai sekarang ini masih banyak yang berjualan di beberapa titik. Hal ini menyebabkan pemerintah harus lebih serius lagi dalam menegakan hukum terutama bagi PKL. Berbagai cara yang diterapkan dianggap masih belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih ada beberapa pihak yang tidak peduli dengan kebijakan yang diterapkan, bagaimana kami mau melindungi kalau mereka tidak taat dengan aturan yang diterapkan”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa tim penertiban sering terjadi karena yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini PKL yang masih berdagang di kawasan Pasar Pajak Baru mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka masih berdagang di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dengan PKL yang berada di beberapa kawasan ini, tanggapan yang mereka (PKL) berikan hampir sama. Kejelasan kebijakan yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh aparat pemerintah setempat PKL memang telah diketahui oleh para PKL dan mereka meminta agar pemerintah harus lebih paham dan mengerti dengan nasib mereka ketika mereka direlokasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8). Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Hal ini dilihat dari pandangan mereka yang sesuai dengan isi Kebijakan PKL (Perda Nomor 03 Tahun 2014) dalam hal asas Perda yang tercantum bahwa, Perda dibentuk berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

b. Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan berupa komunikasi lebih jika sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi

pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan. Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL menjadi tolok ukur dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menjadi pegangan anggota tim penertiban PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Informan Utama yaitu para PKL di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, untuk indikator Perataan yaitu tentang fasilitas apa yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam usaha menertiban PKL di kawasan Pasar Pajak Baru.

Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.7
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Berdasarkan Indikator Perataan

Indikator 1	Sub Indikator 2	Pertanyaan 3	Hasil Wawancara 4
Perataan	Fasilitas yang diberikan aparat pemerintah kepada PKL	Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas apa yang diberikan dan disediakan aparat pemerintah kepada PKL yang ada di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah?	<p><i>Fasilitas hanya sebatas tempat sampah. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Masih terdapat lahan kosong yang bisa digunakan untuk PKL lainnya. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Tersedianya lahan kosong bagi PKL yang ang belum dapat tempat tetap. (Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p>

1	2	3	4
			<p><i>TPA dan WC Umum, akan tetapi belum permanen masih sebatas sementara. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p> <p><i>Adanya tempat ibadah dan WC umum, walaupun bersifat sementara. (Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Lahan kosong yang lumayan besar. (Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Adanya keamanan pasar, tempat ibadah dan juga wc umum. (Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</i></p> <p><i>Sampai saat ini fasilitas yang ada hanya wc umum dan tempat ibadah. Sementara lahan kosong yang ada hanya diperuntukan sementara saja. (Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</i></p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru mengenai fasilitas apa yang diberikan oleh aparat pemerintah dalam usaha menertiban PKL di kawasan Pasar Pajak Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sampai saat ini fasilitas yang ada hanya wc umum dan tempat ibadah. Sementara lahan kosong yang ada hanya diperuntukan sementara saja, adanya perelokasian yang diberikan pemerintah kepada para PKL yang masih berada di kawasan Pasar Pajak Baru merupakan salah satu opsi dari pemerintah kepada PKL untuk diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tempatnya. Tapi masih saja terdapat alasan tertentu dari para PKL yang berhubungan dengan masalah pendapatan mereka.

Masalah ini tidak harus dilihat dari segi penertiban lagi namun harus kembali lagi kepada PKL bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan

pemerintah agar hasil yang diinginkan secara bersama-sama dapat tercapai dengan baik. Salah satu keberhasilan atau bukti dari hasil pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dari kebijakan penataan dan pembinaan PKL juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan yang lainnya yang menyangkut sarana umum atau publik. Seperti pada saat ini yang kita lihat di beberapa titik kawasan Pasar Pajak Baru telah bersih dan tertata rapi.

Jika dikaitkan dengan teori William N. Dunn mengenai pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Dapat dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi ini merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda, dimana ada beberapa unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu dengan indikator:

1. Kelompok pemerintah sebagai pembuat kebijakan;
2. Kelompok swasta sebagai objek kebijakan;
3. Kelompok masyarakat sebagai impact dari kebijakan.

5.2.5 Berdasarkan Indikator Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakan ingin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan.

Indikator Responsivitas dalam perda ini dilihat dari tanggapan dan respon masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tentang pelaksanaan perda ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun sub indikator responsivitas ini meliputi: Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan dan

Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya.

a. Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan

Kenyamanan dan keamanan menjadi kondisi yang sangat penting dalam industri pariwisata. Aspek tersebut pada dua dekade terakhir telah menjadi isu yang semakin besar dan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan dan pariwisata. Ancaman kenyamanan dan keamanan wisatawan dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh beragam faktor, salah satunya adalah keindahan dan ketertiban suatu kota, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya rasa aman bagi wisatawan. Kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu destinasi pariwisata.

Responsivitas merupakan hal yang berkenaan dengan sejauh mana suatu kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Berikut pertanyaan mengenai bagaimana tingkat kepatuhan PKL pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 03 tahun 2014 tentang ketertiban umum, apakah tercapai ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan yang ada?

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M.Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Para PKL yang berada di kawasan Pasar Pajak Bar Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai dengan hari ini kepedulian mereka masih minim sekali, mereka mengetahui adanya aturan didalam Perda tersebut, tetapi untuk menindaklanjuti dan bergerak mengikuti isi dari perda tersebut masih belum paham, tentu ini menjadi tugas kami bersama sebagai aparat setempat, memang tidak

semua PKL yang tidak menaati peraturan, tetapi sebgain besar tau tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan”. (wawancara tanggal 29 Desember 2021)

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, terkait dengan tingkat kepatuhan PKL, hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Terkadang peraturan dibuat, hanya untuk tau, tetapi sulit dijalankan, hal itu yang terjadi terhadap Para PKL yang sudah sering dan berkali-kali kami himbau untuk tidakberjualan dibahu jalan ataupun trotoar tapi masih sulit untuk dilakukan, kepedulian mereka terhadap peraturang jauh masih sangat kurang, akan tetapi mereka sadar dan peduli mengenai menjaga kebersihan dalam berjualan”. (wawancara tanggal 30 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa para PKL Para PKL yang berada di kawasan Pasar Pajak Bar Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, sampai dengan hari ini kepedulian mereka masih minim sekali, mereka mengetahui adanya aturan didalam Perda tersebut, tetapi untuk menindaklanjuti dan bergerak mengikuti isi dari perda tersebut masih belum paham. Masyarakat, aparat terkait dan PKL di Kabupaten Rokan Hilir dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini. Masyarakat, aparat petugas penataan dan pembinaan PKL, dan PKL di Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan dari penataan dan pembinaan PKL tersebut dapat di evaluasi sebagai mana mestinya.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi

jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2003:437).

Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada aparat penertiban, Satpol PP dan Kepala Keamanan Pasar tentang bagaimana tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya? Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Bapak Suryadi, SE, ia menjelaskan :

“Pemerintah, masyarakat dan para PKL harus bersinergi dalam mensukseskan peraturan yang sudah ditetapkan, jika hanya pemerintah saja yang sibuk menata dan menertibkan tetapi tidak ada respon dari PKL dan masyarakat maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal, maka diperlukan evaluasi kedepannya agar semua terkoordinasi dengan baik”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Melalui hasil wawancara yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa Responsivitas merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu PKL di kawasan Pasar Pajak Baru Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat dan pemerintah selaku aparaturnya dalam penataan dan pembinaan PKL. Seberapa jauh mereka melihat kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berjalan dan diterapkan di Kabupaten Rokan Hilir. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Responsivitas diharapkan dapat

menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dalam menciptakan Kabupaten Rokan Hilir yang tertib, bersih dan indah dengan cara melakukan penataan dan pembinaan kepada para PKL yang berada di kawasan Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

b. Tanggapan pemerintah, masyarakat dan PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya.

Dinamika Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Rokan Hilir Hasil Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah di Kabupaten Rokan Hilir yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2014 tentang ketertiban umum masih bersifat sektoral, belum ada pola pemberdayaan yang komprehensif dan terpadu sehingga usaha Pedagang kaki Lima dapat terlaksana secara optimal. Belum adanya suatu perencanaan yang bersifat konseptual, komprehensif dan integratif yang melibatkan berbagai instansi sektoral secara terpadu, terutama adanya keterlibatan dari Persatuan Pedagang Kaki Lima dalam perumusan agenda kebijakan sehingga mengakibatkan belum dapatnya tercipta iklim yang mendukung berkembangnya Pedagang kaki Lima.

Pada dasarnya kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya berdasarkan Perda tersebut terhadap Pedagang kaki Lima masih dilaksanakan secara insidental. Kegiatan pemberdayaan ini terfokus pada upaya penataan dan pengendalian yang berada dibawah kendali Dinas terkait, salah satunya Satpol PP yang didalam tugas pokok dan fungsinya juga menyangkut

keamanan dan keteriban di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan belum ada yang menguntungkan pedagang secara keseluruhan.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Informan Utama yaitu para PKL di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, untuk indikator Responsivitas yaitu tentang Tanggapan para PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya di kawasan Pasar Pajak Baru.

Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Berdasarkan Indikator Responsivitas

Indikator 1	Sub Indikator 2	Pertanyaan 3	Hasil Wawancara 4
Responsivitas	Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Tanggapan para PKL mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya di kawasan Pasar Pajak Baru?	<p><i>Sampai saat ini sangat baik dalam pengaturan dan tidak ada paksaan dalam pelaksanaan. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Pengaturan dalam sistem penataan PKL cukup bagus. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Masih banyaknya PKL yang tidak berjualan sesuai tempat yang telah ditentukan akan tetapi pembinaan yang dilakukan cukup bagus. (Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p>

1	2	3	4
			<p><i>Pengaturan PKL dilakukan berdasarkan dagangan yang dijual, sehingga gampang dicari oleh pembeli. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p> <p><i>Pembinaan yang dilakukan cukup baik dan dapat dimengerti oleh setiap PKL. (Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Pembinaan seperti larangan berjualan di trotoar dan penertiban sering dilakuka, jadi para PKL menjadi lebih tertib dan rapi. (Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Penertiban PKL masih bersifat pembinaan dan sanksi denda masih hanya sebatas teguran saja. (Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</i></p> <p><i>Sosialisasi sering dilakukan serta pengaturan PKL juga dilaksanakan secara berkala jadi PKL yang bandel bisa menempati lahan kosong yang disediakan. (Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</i></p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru mengenai kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya di kawasan Pasar Pajak Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pengaturan dan pembinaan yang dilakukan yaitu sosialisasi sering dilakukan serta pengaturan PKL juga

dilaksanakan secara berkala jadi PKL yang bandel bisa menempati lahan kosong yang disediakan.

Tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan sarana umum dengan terlaksananya Kebijakan PKL Responsivitas dilihat dari masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sangat mengharapkan kondisi Pasar Pajak Baru yang tertib, bersih dan indah, dikarenakan merupakan lintas sumatera seharusnya masyarakat paham mengenai apa nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang mendukung adanya PKL dikarenakan harga barang yang ditawarkan oleh PKL jauh lebih murah dibandingkan harga di toko, sedangkan kualitas pun tidak jauh berbeda dengan kualitas barang di took-toko. PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. PKL menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki. Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Sehingga masyarakat maupun pihak lain harus lebih bijak dalam menanggapi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah demi tercapainya tujuan bersama.

5.2.6 Berdasarkan Indikator Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai

apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 2003:499). Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Adapun sub indikator ketepatan ini meliputi: Dampak dari penataan dan pembinaan PKL bagi SKPD yang telah tergabung dalam tim dan Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri.

a. Dampak dari penataan dan pembinaan PKL bagi SKPD yang telah tergabung dalam tim;

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari berubahnya suatu sistem atau suatu percobaan akibat dari pengaruh yang ada. Dampak dapat diartikan pula sebagai keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya (Fatnawati, 2013:84). Dengan kata lain, dampak disini menekankan pada keinginan untuk mempengaruhi atau menimbulkan akibat pada orang lain.

Implementasi suatu program dipengaruhi oleh karakteristik badan-badan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi yang dimiliki dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Adanya struktur organisasi

dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana kebijakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi tersebut.

Dalam hal ketepatan pada evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini terdapat dampak bagi pihak-pihak terkait kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kawasan pasar pajak baru ini, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Dampak pertama yang berkaitan langsung dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL akan dirasakan oleh pihak-pihak terkait kebijakan tersebut. Berikut pertanyaan mengenai bagaimana Dampak dari penataan dan pembinaan PKL bagi SKPD yang telah tergabung dalam tim dan Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri?

Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah, S.STP, M.Si, selaku Camat Bagan Sinembah, dia menjelaskan, bahwa:

“Dampak yang terjadi tidak hanya dikalangan aparatur saja melainkan juga terlihat dampak di kalangan masyarakat dan juga PKL dari evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Evaluasi kebijakan mengenai penataan dan pembinaan PKL ini sangat diharapkan berlangsung dan dilaksanakan secara tepat dan segera ditangani lebih serius oleh aparat pemerintah”.
(wawancara tanggal 29 Desember 2021)

Berbeda dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Lurah Bagan Batu, terkait dengan dampak kebijakan para PKL, hasil wawancara dengan Bapak Riwan, S.STP, selaku Lurah Bagan Batu, dia mengatakan:

“Perda ini sudah tepat dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, ketepatan terletak karena perda ini tidak memberikan pengaruh yang positif. Hal yang dirasakan dengan adanya peraturan ini adalah terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus yang

menyangkut ketertiban umum, Namun tidak dipungkiri masih banyaknya PKL musiman dan dianggap mengganggu ketenangan orang lain seperti yang terjadi di pasar-pasar”. (wawancara tanggal 30 Desember 2021)

Lebih lanjut dijelaskan juga oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir

Bapak Suryadi, SE, ia menjelaskan :

“Ketepatan perda ini belum dapat memberi manfaat kepada masyarakat karena dilihat dari kondisi yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum yang bahkan meresahkan masyarakat di Kabupaten dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir terutama masalah PKL sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran”. (wawancara tanggal 31 Desember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri, banyak kemajuan yang didapatkan baik dari pendapatan maupun dari peningkatan kemampuan dalam sumber daya manusia. Sehingga bagi PKL Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah mendukung dengan adanya penertiban yang membawa dampak yang cukup positif.

Dampak negatif yang cukup dirasakan adalah kondisi pembeli memang tidak seramai dulu tapi tetap pendapatan yang masuk stabil dan memang harga yang diberikan sesuai dengan kawasan wilayah kabupaten. Aparat pemerintah juga mendapatkan dampak dimana apa yang mereka sampaikan dapat terlaksana dengan baik walaupun belum maksimal.

Terdapat banyak penolakan dari para PKL sebelum mereka menyetujui untuk direlokasi. Alasannya bermacam, namun alasan yang paling utama adalah mereka tidak ingin kehilangan pelanggan yang sudah puluhan tahun setia dengan

usaha dagangan mereka. Peningkatan taraf hidup PKL dapat dikatakan sebagai peningkatan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan dalam arti tercukupinya kebutuhan material dan non-material. Dalam teori kesejahteraan, kondisi sejahtera diartikan hidup aman dan bahagia karena semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi.

b. Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri

Dalam persoalan pedagang kaki lima tidak lagi sebagai urusan penggunaan fasilitas umum untuk berdagang para PKL, tetapi juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup warga. Banyak PKL yang asal menempati dengan alasan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mencari penghidupan. Mereka tidak tertib, melanggar peraturan yang berlaku, dan tidak berwawasan lingkungan dalam berdagang sehingga menyebabkan Kota menjadi semrawut, kumuh dan terjadi kemacetan dimana-mana.

Di lihat dari segi keindahan lingkungan juga menguntungkan. Lingkungan semakin indah, rapi dan membuat nyaman masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, Dilihat dari segi ekonomi, maka jelas dengan pengelolaan yang baik serta penempatan yang tepat menjadikan keuntungan segi finansial terutama bagi para PKL sendiri dan umumnya masyarakat umum yang menggunakan jasa mereka. Para PKL tidak mungkin mau atau bertahan jika kebutuhan substansial mereka tidak bisa terpenuhi untuk itulah penataan yang baik akan memberikan manfaat bagi mereka dan khalayak.

Dampak yang dirasakan oleh Dinas terkait yang membina PKL selaku petugas yang menata dan membimbing serta menertibkan PKL di Pasar Pajak

Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu bagaimana dapat mewujudkan hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan terkait dengan PKL yang masih sampai saat ini menggunakan kawasan tujuh titik zona merah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan aktivitasnya.

Pertanyaan mengenai dampak pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk Informan Utama yaitu para PKL di Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah, untuk indikator ketepatan yaitu tentang Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri. Berikut Hasil rekapitulasi wawancara peneliti dengan Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah pada bulan Desember tanggal 26 s.d 27 Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.9
Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Informan Utama yaitu Para PKL yang Berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru Berdasarkan Indikator Ketepatan

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	2	3	4
Ketepatan	Dampak positif dan negative pengaturan PKL	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima bagi pemerintah, masyarakat dan PKL itu sendiri?	<p><i>Saat ini dampak yang dilihat, pasar bajak baru mnejadi rapi dan teratur. (Bapak Naingolan, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Masyarakat menjadi nyaman dalam berbelanja. (Bapak Hasman Sitinjak, PKL Pasar Pajak baru)</i></p> <p><i>Merasa nyaman dan PKL menjadi lebih tertata. (Ibu Rugun paulina, PKL Pasar Baru)</i></p>

1	2	3	4
			<p><i>PKL yang masih bandel atau tidak mengikuti aturan akan diberikan sanksi dengan tidak boleh berjualan di pasar ini. (Bapak Sitorus, PKL musiman Pasar Pajak Brau)</i></p> <p><i>Sanksi yang sudah diinformasikan akan diterapkan secara perlahan sehingga pembinaan PKL yang bandel akan lebih tertib. (Ibu, Eti, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Dengan adanya penertiban dan pembinaan, PKL yang baru ataupun akan berjualan lebih tertata dan lebih teratur. (Bapak Siregih, PKL Pasar Pajak Baru)</i></p> <p><i>Sangat baik apa yang telah dilakukan, dan menjadikan pasar pajak baru lebih baik. (Bapak Ahmad, PKL Pasar Pajak)</i></p> <p><i>PKL yang lama dan baru akan terdata dan nyaman pembeli akan lebih baik lagi.4. (Bapak Joni Siregar, PKL Pasar Pajak)</i></p>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Informan utama yaitu Para PKL yang berjualan di Bahu Jalan di Pasar Pajak Baru mengenai dampak kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL serta pelaksanaannya di kawasan Pasar Pajak Baru, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang dirasakan oleh PKL di kawasan pasar pajak baru. PKL selaku objek dari penelitian ini mengundang dilematis, disatu sisi PKL dibutuhkan karena memiliki potensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan jika PKL

dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi PAD Kabupaten Rokan Hilir. Pada sisi yang lain, PKL merusak estetika kota dengan kesemrawutan dan kekumuhannya. PKL dianggap menghambat lalu lintas dan merampas hak pejalan kaki.

Keberadaannya dinilai sudah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, meski disatu sisi eksistensinya tetap dibutuhkan sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat kecil. Selama ini PKL identik dengan penyakit kota menempati wilayah yang secara hukum dilarang, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan terkesan tidak peduli dengan ketertiban lingkungan sekitar. Terutama PKL yang berasal dari luar, yang tidak memiliki kartu identitas dan mengambil jatah wilayah yang disediakan pemerintah untuk PKL yang memiliki kartu identitas dan berasal dari diluar Kabupaten.

Dengan adanya kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Rokan Hilir ini, PKL hanya mengharapkan perelokasian dengan lahan yang luas dan strategis. PKL yang tingkat ekonominya menengah kebawah dan tingkat pendidikannya pun kurang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan di jaman sekarang. Berjualan di pinggiran jalan lintas sumatera merupakan salah satu mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya para PKL pun tidak ingin selalu berhadapan dengan petugas dari tim penertiban PKL khususnya Satpol PP untuk merazia dan menertibkan dagangan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi PKL dan berjualan di kawasan pasar pajak baru tersebut. Dampak dari kebijakan ini tanpa adanya perelokasian yang tepat

bagi para PKL di kawasan pasar pajak baru kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah yaitu hilangnya mata pencaharian mereka satu-satunya.

Berdasarkan enam indikator evaluasi penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dari 6 indikator hanya 1 indikator yang berhasil dan 5 lainnya tidak berhasil berikut kesimpulan dari evaluasi Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai berikut:

1. Efektifitas, dari indikator ini tidak tercukupi atau tidak berhasil karena masih banyak kasus pelanggaran yang terjadi. Kegagalan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat belum mengetahui tentang adanya kebijakan ini dan masih banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dari tahun ketahun.
2. Efisiensi, dari indikator efisiensi perda ini dikatakan belum efisien. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintah hal ini dibuktikan dengan hasil realisasi kinerja pemerintah setempat yang menunjukkan ada lima program yang tidak berhasil.
3. Kecukupan, Melihat dari hasil yang ditemukan bahwa indikator ini tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung kebijakan dan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menghambat proses penerapan perda ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.

4. Perataan, Dari hasil yang didapat indikator ini dapat dikatakan berhasil hal ini disebabkan karena tidak ada golongan yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan ini. Hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan perda ini adalah dengan adanya sikap toleransi yang sudah ada dimasyarakat.
5. Responsivitas, Dari temuan data dan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsifitas dalam penerapan perda ketertiban umum ini belum berhasil. hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini. Perda ini dianggap belum mampu mengurangi pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.
6. Ketepatan, Dari temuan data dan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan dalam penerapan perda ketertiban umum ini belum berhasil. hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini. Perda ini dianggap belum mampu mengurangi pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.

5.2 Faktor penghambat dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Suatu institusi atau organisasi pada dasarnya tidak pernah terlepas dari berbagai faktor dan hambatan. Keberhasilan dari suatu implementasi dapat dilihat dari adanya informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran dengan begitu informasi dari aparaturnya dapat sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat.

Dari wawancara pada semua informan, tersirat bahwa selama beberapa kali dilaksanakannya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pajak Baru Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum ini belum bisa dikatakan sudah berhasil karena banyaknya kendala. Dari uraian jawaban para informan, khususnya dari pedagang kaki lima, mereka mengungkapkan bahwa mereka akan mendukung Perda tersebut apabila tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli. Karena yang terpenting bagi mereka adalah banyaknya pembeli, guna mendukung perekonomian.

Dilihat dari kondisi di lapangan, faktor penghambat yang dihadapi dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum adalah:

1. **Faktor internal:** sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir masih kurang, misalnya terbatasnya jumlah kendaraan operasional, serta anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan operasional juga terbatas. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Bagan Sinembah bahwa selama ini anggaran untuk pemberian modal pada pedagang kaki lima masih terbatas. Sehingga belum dapat mencakup lebih banyak pedagang yang dapat menerima batuan modal untuk membuka usaha yang lebih baik, sehingga


tidak lagi berdagang di tepi jalan, trotoar, badan jalan, tempat umum yang dilarang.

2. **Faktor eksternal:** masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparatur dan lembaga yang kurang menyadari pentingnya ketertiban umum bagi masyarakat luas. Koordinasi antar aparatur terkait penataan PKL juga masih perlu ditingkatkan, denda administratif belum sepenuhnya ditegakkan oleh aparat, sehingga para PKL masih bisa melakukan kesalahan yang berulang dan tidak adanya efek jera.

Jika dilihat dari indikator evaluasi kebijakan, ada 3 (tiga) indikator yang masih jadi kendala dalam evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Efektifitas, tidak efektifnya perda ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kecukupan, indikator ini tidak berhasil karena dari segi kualitas sumberdaya manusia yang masih kurang dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kurangnya pemberian modal usaha yang cukup memadai bagi pedagang kaki lima.
3. Perataan, tidak tersedianya tempat yang sesuai harapan dari para pedagang kaki lima, yaitu tempat relokasi yang berada di pusat keramaian, strategis yang bisa mendatangkan banyak pembeli, dapat menjadi salah satu faktor penghambat program penataan pedagang kaki lima.

Dengan demikian untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu kebijakan sangat dibutuhkan kerjasama dan koordinasi sebagai salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus, yang antara lain harus ada integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan serta arah yang sama. Dalam hal koordinasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum misalnya melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak misalnya Satpol PP, Dinas Pasar, Perindag, Kecamatan dan Kelurahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap hasil penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian berhubungan dengan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terutama evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dalam menata dan membina PKL di kawasan Pasar Pajak Baru Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ini dikatakan *belum efektif* secara keseluruhan. Walaupun dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakannya telah terbukti dengan hasil yang baik di beberapa pasar. Dilihat dari indikator *Efektifitas*, dari indikator ini tidak tercukupi atau tidak berhasil karena masih banyak PKL yang belum paham tentang Perda tersebut. Dilihat dari Indikator *Efisiensi*, perda ini dikatakan belum efisien. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya. Dilihat dari Indikator *Kecukupan*, melihat dari hasil yang ditemukan bahwa indikator ini cukup berhasil. Dilihat dari Indikator *Perataan*, dari hasil yang didapat indikator ini dapat dikatakan berhasil hal ini disebabkan karena tidak ada golongan yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya kebijakan ini. Selanjutnya dari indikator *Responsivitas*, dari temuan data dan hasil wawancara yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator responsifitas dalam penerapan perda

ketertiban sosial ini belum berhasil. Terakhir dilihat dari indikator *Ketepatan*, bahwa indikator ketepatan dalam penerapan perda ketertiban umum ini belum berhasil. hal yang menjadi faktor kegagalan dalam penerapan perda ini yaitu masyarakat belum merasa puas dengan adanya perda ini.

- 2 Faktor kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir yaitu bahwa mereka akan mendukung Perda tersebut apabila tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli. Karena yang terpenting bagi mereka adalah banyaknya pembeli, guna mendukung perekonomian, kurangnya pemberian modal usaha yang cukup memadai bagi pedagang kaki lima, selanjutnya tidak efektifnya perda ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan minimnya sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran ketertiban umum di Kabupaten Rokan Hilir.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba merekomendasikan beberapa hal dalam rangka Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Bagi instansi terkait terutama pihak Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, perlu diadakan sosialisasi tiap bulan tentang isi Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, sehingga para PKL dapat mengerti apa yang seharusnya mereka dilakukan dengan melakukan komunikasi yang baik antara petugas dan

kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan.

2. Perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, agar sering diadakannya rapat evaluasi pada instansi terkait untuk pembinaan kepada pedagang kaki lima terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
3. Jika memungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, perlu adanya peninjauan kembali tentang Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum ini, karena Perda ini sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Purwanto. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ainur Rohman, Ahmad & dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes Press.
- Amin, Samsul Munir, 2009, *Administrasi Penduduk*, Jakarta, Amzah.
- Andi, Nurdin Usman, 2014, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Bandung.
- A.S. Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bambang Sunggono, 2104. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana.
- Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa,2010). Gajah mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, terjemahan Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Gava Media: Yogyakarta
- Inu Kencana Syafiie, 2013, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Kansil. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kartono Kartini, 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal Itu?)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremis, 2008. *Enam Dimensi Stategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2003, *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Refika Aditama.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Nasucha, Chaizi, 2004, *Reformasi Administrasi Public: Teori Dan Praktek*, Jakarta: Grasindo.
- Ndraha Taliziduhu, 2006. *Budaya Organisasi, Edii II*. Jakarta, penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2013, *Konsep Administrasi Dan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nugroho, Riant, (Edisi Ketiga), 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. D. 2013. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prajudi Atmosudirjo. 2012. *Kesekretarisan dan Administrasi Perkantoran*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sagala, Syaiful, 2007. *Manajemen Strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan*.Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Singgih. 2013. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Setiadi. 2007. *Konsep dan Penulisan Administrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2013. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strategi*. Bina Aksara: Jakarta
- Siagian, sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. dan *Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sinambela, L.P., 2010, *Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Singarimbun, 2011, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, Penerbit, LP3ES.
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk, 2002. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember.
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk, 2011, *Reformasi Pelayanan Public: Teor, Kebijakan, Dan Impelementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Simamora, Henry. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 3. Cetakan Pertama. STIE YKPN, Yogyakarta.
- S. Mutiara, Panggabean. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sondang P. Siagian, 2010, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sufian Hamin. 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Menejemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Sufian. 2015, *Organisasi dan Manajemen*. Perpustakaan Nasional. Katalog dalam terbitan KDT.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Syafiie Inu Kencana. 2013. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2008, *Birokrasi dan Politik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra, 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Wibowo, 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu administrasi dan manajemen*, Pekanbaru, Uir Press.

B. PERATURAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang *Kecamatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum